

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2013

TENTANG
RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara yang termasuk golongan Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu harus disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3204);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
11. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);

12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
14. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
15. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
16. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
17. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
18. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

19. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
20. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
21. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
22. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib Dan Pembebasan Untuk Ditera Dan Atau Ditera Ulang Serta Syarat-Syarat Bagi Alat-alat Ukur Takar, Timbang Dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1987 tentang Satuan Turunan, Satuan Tambahan dan Satuan Lain yang Berlaku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3351);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1989 tentang Standar Nasional Satuan Ukuran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3388);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4224),

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4362);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 34. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 35. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 36. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4606), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4854);
 37. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 39. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 42. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara 6);
 43. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara 7);
 44. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera

- Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8);
45. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 9);
 46. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 13);
 47. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009 Nomor 6);
 48. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 23);

Dengan Persetujuan Bersama
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
 dan
 GUBERNUR SUMATERA UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara yang selanjutnya disebut DPRD Provsu adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sumatera Utara.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang memungut Retribusi.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan usaha milik negara (BUMN), atau Badan usaha milik daerah (BUMD), dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
11. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
12. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau Badan.
13. Retribusi Jasa Umum adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

14. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
15. Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal, dan/atau pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.
16. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
17. Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
18. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan Pelayanan Kesehatan yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan Pelayanan Kesehatan lainnya.
19. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan kesehatan untuk penunjang pencegahan diagnosis dan terapi.
20. Jasa medis adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visit, rehabilitasi medik dan atau pelayanan medik lainnya.
21. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian sarana, fasilitas rumah sakit, bahan, obat-obatan, bahan kimia dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.
22. Pembebasan adalah dibebaskannya seluruh Retribusi pelayanan kesehatan dari pasien sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

23. Rumah Sakit Jiwa adalah Rumah Sakit yang menyelenggarakan dan melaksanakan pelayanan, pencegahan, penyembuhan dan rehabilitasi di bidang kesehatan jiwa termasuk Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO).
24. Rumah Sakit Umum Haji Medan Provinsi Sumatera Utara yang selanjutnya disebut RSU Haji Medan Provsu adalah Rumah Sakit yang menyelenggarakan dan melaksanakan pelayanan pencegahan, penyembuhan dan rehabilitasi bidang kesehatan.
25. Tera adalah hal menandai dengan tanda Tera Sah atau dengan tanda Tera Batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda Tera Sah atau Tanda Tera Batal yang berlaku, oleh pegawai yang berhak melakukannya.
26. Tera Ulang adalah hal menanda berkala dengan tanda-tanda Tera sah atau dengan tanda Tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda sah atau tanda Tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan yang atas alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.
27. Biaya Tambahan adalah biaya yang harus dibayar oleh pemilik/pemakai/pemegang kuasa alat UTTP yang dilakukan Petugas Tera dan penguji pada suatu lokasi yang ditentukan sendiri oleh karena sudah dilaksanakan Tera atau Tera Ulang atas alat UTTP pemilik/pemakai/pemegang kuasa alat UTTP.
28. Retribusi Tera/Tera Ulang atau disebut dengan retribusi adalah pembayaran atas penyediaan pelayanan Tera/Tera Ulang yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
29. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemakaian/pemanfaatan kekayaan Daerah.
30. Retribusi Alat Uji Emisi Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemakaian alat uji emisi gas buang kendaraan bermotor yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
31. Retribusi Alat Bantu Menurunkan atau Memindahkan dan Pemakaian Lahan/Gudang Tempat Penyimpanan Muatan Lebih yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemakaian alat untuk menurunkan atau memindahkan dan pelayanan penyimpanan

- muatan mobil barang yang melebihi daya angkut yang diizinkan dalam buku uji yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
32. Retribusi tempat penginapan dan Asrama/Pesanggrahan/Villa yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat Penginapan dan Asrama/Pesanggrahan/Villa yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah termasuk mess.
 33. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah yang selanjutnya disebut dengan Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan bibit untuk dijual yang diperlukan oleh Daerah dan penjualan hasil samping/produksi kebun-kebun percontohan daerah.
 34. Prasarana Olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan/atau penyelenggaraan olahraga.
 35. Sarana Olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan olahraga.
 36. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu system bisnis perikanan.
 37. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian siklus hidupnya berada dalam lingkungan perairan.
 38. Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau Badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan, mengangkut atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial.
 39. Usaha Penangkapan Ikan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau dengan cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengolah atau mengawetkan.
 40. Usaha Pengangkutan Ikan adalah kegiatan yang khusus melakukan pengumpulan dan atau pengangkutan ikan, baik yang dilakukan oleh Perusahaan Perikanan maupun oleh Perusahaan bukan Perusahaan Perikanan.
 41. Perusahaan Perikanan adalah perusahaan yang melakukan usaha perikanan dan dilakukan oleh Warga Negara Republik Indonesia atau Badan Hukum Indonesia.

42. Perairan Umum adalah danau, waduk dan sungai yang melintasi Kabupaten/Kota.
43. Kapal Penangkap Ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk menangkap ikan termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan yang berukuran 10 GT sampai dengan 30 GT.
44. Kapal Pengangkutan Ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk mengangkut ikan termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan yang berukuran 10 GT sampai dengan 30 GT.
45. Surat Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki Perusahaan Perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
46. Surat Izin Penangkapan Ikan yang selanjutnya disingkat SIPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Izin Usaha Perikanan.
47. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan yang selanjutnya disingkat SIKPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan.
48. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
49. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
50. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan cara lain ke Kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur.
51. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.

52. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
53. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
54. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan Keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain dipersamakan dengan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
55. Tanah adalah tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah baik yang bersertifikat maupun yang belum bersertifikat.
56. Rumah Daerah adalah bangunan yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga.
57. Surat Izin Penghunian yang disingkat SIP adalah izin tertulis dari pejabat pengelola cq Biro Perlengkapan Setdaprovsu.
58. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan atau perairan, yang berupa bangunan gedung dan atau bukan gedung yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
59. Tanah Pekarangan adalah suatu perpetakan tanah yang menurut pertimbangan Pemerintah Daerah dapat dipergunakan untuk tempat mendirikan bangunan.
60. Peralatan adalah sumberdaya yang melipatgandakan jasa manusia untuk mencapai usahanya sekaligus menunjukkan spesifikasi jenis usaha manusia tersebut.
61. Harga Sewa adalah jumlah ataupun nilai baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk lain yang dibayarkan oleh penyewa kepada pemilik sebagai imbalan atas pemanfaatan kekayaan daerah untuk jangka waktu tertentu.
62. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara.
63. Benih unggul bermutu adalah benih dari varitas unggul yang memenuhi persyaratan benih bermutu.
64. Bibit Ternak adalah semen beku, telur tatas dan mudiqah (Embrio yang dihasilkan melalui seleksi dan mempunyai mutu genetik lebih baik dari rata-rata mutu ternak setempat).

65. Benih atau bibit ikan adalah ikan atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan mengembangbiakan ikan.
66. Balai atau UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) adalah perangkat dinas daerah yang ditugasi menyelenggarakan perbanyakan benih atau bibit penyuluhan dan pelatihan.
67. Kalibrasi adalah serangkaian kegiatan yang membentuk hubungan antara nilai yang ditunjukkan oleh instrument ukur atau sistem pengukuran dengan nilai yang sudah diketahui yang berkaitan dari besaran yang diukur dalam kondisi tertentu. Atau dengan kata lain, Kalibrasi adalah kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukan alat ukur dengan cara membandingkan terhadap standar ukur yang mampu telusur (traceable) ke standar nasional dan atau internasional untuk satuan ukuran tertentu.
68. Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi adalah Laboratorium yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional berdasarkan Sistem Mutu ISO/IEC 17025-2005 dan mempunyai kompetensi dalam mengkalibrasi alat ukur (Laboratorium).
69. Insentif Pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Retribusi.
70. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS, adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana.
71. Pemeriksaan adalah serangkaian, kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan Retribusi Daerah.
72. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
JENIS RETRIBUSI DAERAH

Pasal 2

Jenis Retribusi Daerah terdiri atas :

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu

BAB III
RETRIBUSI JASA UMUM

Pasal 3

Jenis Retribusi yang termasuk Golongan Retribusi Jasa Umum terdiri dari :

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Tera/Tera Ulang;
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta; dan
- d. Retribusi Pelayanan Pendidikan.

Bagian Kesatu

Retribusi Pelayanan Kesehatan

Paragraf 1

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 4

Dengan Nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi atas setiap jasa pelayanan kesehatan.

Pasal 5

- (1) Objek retribusi pelayanan kesehatan adalah setiap orang yang diperiksa, diobati dan dirawat atau menggunakan fasilitas pelayanan umum di UPT Dinas, Rumah Sakit Jiwa Daerah dan RSUD Haji Medan Provinsi Sumatera Utara kecuali pelayanan pendaftaran.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 6

Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan kesehatan.

Paragraf 2
Pelayanan Kesehatan
Pasal 7

- (1) Jenis-jenis pelayanan kesehatan di UPT Dinas sebagai berikut :
- a) Pelayanan Konsultasi;
 - b) Pelayanan Konsultasi Khusus;
 - c) Pelayanan Rawat Jalan;
 - d) Pelayanan Inap Sementara (*One Day Care*);
 - e) Pelayanan Gawat Darurat;
 - f) Pelayanan Penunjang medik;
 - g) Pelayanan Tindakan Medik Diagnostik;
 - h) Pelayanan Tindakan Medik Terapi;
 - i) Pelayanan Rehabilitasi Medik; dan
 - j) Pelayanan Penunjang Non Medik.
- (2) Jenis-jenis pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Jiwa Daerah sebagai berikut :
- a) Pelayanan Konsultasi;
 - b) Pelayanan Konsultasi Khusus;
 - c) Pelayanan Rawat Jalan;
 - d) Pelayanan Rawat Inap;
 - e) Pelayanan Inap Sementara (*One Day Care*);
 - f) Pelayanan Gawat Darurat;
 - g) Pelayanan Penunjang Medik;
 - h) Pelayanan Tindakan Medik Diagnostik;
- (3) Jenis-jenis pelayanan kesehatan di RSUD Haji Medan Provsu sebagai berikut:
- a. Pelayanan Konsultasi
 - b. Pelayanan Konsultasi Khusus
 - c. Pelayanan Rawat Jalan;
 - d. Pelayanan Rawat Inap;
 - e. Pelayanan Inap Sementara (*One Day Care*);
 - f. Pelayanan Gawat Darurat;
 - g. Pelayanan Penunjang Medik;
 - h. Pelayanan Tindakan Medik Diagnostik;
 - i. Pelayanan Medik Terapi;
 - j. Pelayanan Rehabilitasi Medik;
 - k. Pelayanan Penginapan Medik.

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 8

Tingkat penggunaan jasa diukur dari pelayanan jasa sarana, jasa medis, yang diberikan serta pemakaian bahan dan/atau prasarana.

Paragraf 4

Prinsip dan Sasaran Penetapan Besarnya Retribusi

Pasal 9

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya retribusi didasarkan pada pola tarif di UPT Dinas, Rumah Sakit Jiwa Daerah dan RSUD Haji Medan Provsu, dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 10

Struktur dan besarnya tarif Retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

- (1) Penggunaan hasil pungutan Retribusi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini disetor langsung ke rekening Kas Daerah Provinsi Sumatera Utara, dengan ketentuan :
- a. Sebesar 30 % (tiga puluh persen) untuk jasa pemakaian sarana pelayanan kesehatan.
 - b. Sebesar 5 % (lima persen) untuk jasa pengelolaan yang digunakan sebagai dana penunjang kegiatan operasional.
 - c. Sebesar 65 % (enam puluh lima persen) untuk jasa medis pelaksana pelayanan.
- (2) Pembagian hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 12

Penggunaan jasa medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur atas usul Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dan Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah serta RSUD Haji Medan Provsu.

Paragraf 5
Wilayah Pemungutan
Pasal 13

Retribusi ini dipungut pada UPT Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Sumatera Utara serta RSUD Haji Medan Provinsi Sumatera Utara.

Bagian Kedua
Retribusi Tera/Tera Ulang

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 14

Dengan nama Retribusi Tera/Tera Ulang Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya serta Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus, dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas Tera, Tera Ulang dan Kalibrasi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya serta Pengujian Barang dalam Keadaan Terbungkus.

Pasal 15

Objek Retribusi adalah Pelayanan Tera/Tera Ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya serta pengujian barang dalam keadaan terbungkus yaitu antara lain sebagai berikut :

- a. ukuran Panjang;
- b. ukuran Panjang dengan Alat Hitung (Counter Meter);
- c. alat Ukur Permukaan Cairan (Level Gauge)
 1. mekanik;
 2. elektronik;
- d. takaran (Basah/Kering);
- e. tangki Ukur :
 1. bentuk Silinder Tegak;
 2. bentuk Silinder Datar;
 3. bentuk Bola dan Sferoidal;
- f. tangki Ukur Derak;
 1. tangki Ukur Mobil dan Tangki Ukur Wagon;
 2. tangki Ukur Tongkang, Tangki Ukur Pindah, Tangki Ukur Apung dan Kapal;
- g. alat Ukur dari Gelas :

1. labu ukur, Buret dan Pipet;
2. gelas Ukur;
- h. bejana Ukur;
- i. meter Taksi;
- j. speedometer;
- k. meter rem;
- l. tachometer;
- m. thermometer;
- n. densimeter;
- o. viskometer;
- p. alat Ukur Luas;
- q. alat Ukur Sudut;
- r. alat Ukur Cairan Minyak;
 1. meter Bahan Bakar Minyak;
 2. meter Induk;
 3. meter Kerja;
 4. pompa Ukur;
- s. alat Ukur Gas :
 1. meter Induk;
 2. meter Kerja;
 3. meter Gas Orifice dan sejenisnya;
 4. perlengkapan Meter Gas Orifice;
 5. pompa Ukur Bahan Bakar Gas (BBG), LPG;
 6. tabung Gas LPG atas Gas Lainnya;
- t. meter Air;
 1. meter Induk;
 2. meter Kerja;
- u. meter Cairan Minuman Selain Air :
 1. meter Induk;
 2. meter Kerja;
- v. pembatas arus air;
- w. alat Kompensasi, Suhu (ATC) / Tekanan / Kompensasi Lainnya;
- x. meter Prover;
- y. meter arus Massa (Meter Kerja);
- z. alat Ukur Pengisi (Filling Machine);
- aa. meter Listrik (Meter kWh) :
 1. meter Induk;

2. meter Kerja Kelas 2;
 3. meter Kerja Kelas 1 dan kelas 0,5;
- bb. meter Energi Listrik Lainnya;
- cc. pembatas Arus Listrik;
- dd. stop Watch;
- ee. alat Ukur Kesehatan dan Lingkungan Hidup;
- ff. anak Timbangan :
1. ketelitian sedang dan biasa (Kelas M2 dan M3);
 2. ketelitian Halus (Kelas F2 dan M1);
 3. ketelitian Khusus (Kelas E2 dan F1);
- gg. timbangan :
1. sampai dengan 3000 kg :
 - a. ketelitian Sedang dan Biasa (Kelas III dan Kelas IV);
 - b. ketelitian Halus (Kelas II);
 - c. ketelitian Khusus (Kelas I);
 2. lebih dari 3000 kg :
 - a. ketelitian Sedang dan Biasa;
 - b. ketelitian Halus dan Khusus;
 3. timbangan Ban Berjalan;
 4. timbangan dengan dua skala (Multi Range) atau lebih;
- hh. dead Weight Tester Machine;
- ii. alat Ukur Takaran Darah;
- jj. manometer Minyak;
- kk. pressure Calibrator;
- ll. pressure Recorder;
- mm. pencap Kartu (Printer/Recorder) Otomatis;
- nn. meter Kadar Air;
1. untuk biji-bijian tidak mengandung minyak;
 2. untuk biji-bijian mengandung minyak;
 3. untuk kayu dan komoditi lain.
- oo. UTTP yang memiliki konstruksi tertentu :
1. timbangan milisimal, sentisimal, desimal, bobot insut dan timbangan pegas;
 2. timbangan cepat, pengisi (curah) dan timbangan pencampuran untuk semua kapasitas;
 3. timbangan Elektronik untuk semua kapasitas;
- pp. UTTP yang memerlukan pengujian tertentu;

- qq. UTTP yang ditanam;
- rr. UTTP yang mempunyai sifat dan atau konstruksi khusus;
- ss. UTTP termasuk anak timbangan yang ditanam;
- tt. UTTP termasuk anak timbangan yang tidak ditanam;
- uu. kalibrasi;
- vv. barang dalam keadaan terbungkus (BDKT).

Pasal 16

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan Tera, Tera Ulang dan Kalibrasi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan perlengkapannya serta Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus dan setiap orang pribadi atau Badan yang menggunakan fasilitas alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan Metrologi legal wajib membayar Retribusi.

Paragraf 2

Golongan Retribusi/Jasa Pengujian

Pasal 17

- (1) Retribusi Biaya Tera/Tera Ulang dan Kalibrasi alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) digolongkan sebagai Retribusi Jasa Tera.
- (2) Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) sebagai objek pengawasan, dan apabila dilakukan pengujian dapat dikenakan retribusi.

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa dan Tata Cara Penyelenggaraan Serta Pengujiannya

Pasal 18

- (1) Tingkat Penggunaan Jasa Tera/Tera Ulang, Kalibrasi alat-alat ukur, takar timbang dan perlengkapannya dan Pengujian Barang Dalam Keadaan terbungkus dihitung berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas dan peralatan pengujian yang digunakan;
- (2) Tata cara penyelenggaraan Tera/Tera Ulang, Kalibrasi alat ukur, takar timbang dan perlengkapannya serta pengujian barang dalam keadaan terbungkus ditetapkan lebih lanjut oleh Peraturan Gubernur.

Paragraf 4

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan
Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 19

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada kebijakan Pemerintah Provinsi dengan memperhatikan biaya operasional, biaya perawatan dan pemeliharaan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, kepastian hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (2) Pelayanan Kemetrolagian dilakukan oleh Provinsi sepanjang tidak dilakukan oleh Kabupaten/Kota.

Pasal 20

- (1) Untuk setiap pekerjaan tera/tera ulang, kalibrasi atas alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dikenakan Retribusi tera atau tera ulang.
- (2) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan pada tingkat standar satuan ukuran yang dipergunakan dan tingkat kesulitan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.
- (3) Struktur dan besarnya tarif objek Retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Struktur dan besarnya Retribusi pengujian barang dalam keadaan terbungkus (BDKT) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 21

- (1) Untuk pekerjaan tera dan tera ulang ditempat pakai atau tempat berkumpul, selain biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dikenakan biaya penggantian.
- (2) Biaya penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya perjalanan Pegawai yang bertugas dan biaya pengangkutan peralatan kemetrolagian;
- (3) Besarnya biaya penggantian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.

Paragraf 5
Wilayah Pemungutan
Pasal 22

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pemberian pelayanan atas pekerjaan tera atau tera ulang, kalibrasi alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya serta pengujian barang dalam keadaan terbungkus (BDKT).

Bagian Ketiga
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 23

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pencetakan peta.

Pasal 24

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas pencetakan peta yang dimiliki Pemerintah Daerah;
- (2) Tidak termasuk objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan pencetakan peta yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 25

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan atau menikmati jasa atas pencetakan peta.

Paragraf 2
Wajib Retribusi

Pasal 26

- (1) Wajib retribusi adalah setiap orang pribadi dan atau badan yang memerlukan pelayanan jasa pemetaan yang terdiri dari :
 - a. pencetakan peta dengan komputer; dan
 - b. pencetakan peta dengan manual.
- (2) Untuk mendapatkan pencetakan peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk.

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 27

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis/ukuran kertas, jumlah peta yang dicetak dan kualitas.

Paragraf 4

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan
Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 28

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pertimbangan untuk penggantian biaya administrasi dan cetak peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5

Wilayah Pemungutan

Pasal 29

Retribusi ini dipungut di daerah tempat penyediaan cetak peta diberikan.

Bagian Keempat

Retribusi Pelayanan Pendidikan

Paragraf 1

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 30

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pendidikan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 31

Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
- b. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
- c. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD;
- d. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

Pasal 32

Objek Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sumatera Utara.

Pasal 33

Subjek Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional dari Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sumatera Utara.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 34

Tingkat penggunaan jasa Pelayanan Pendidikan diukur berdasarkan jenis dan lamanya pendidikan atau pelatihan.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan
Besarnya Tarif Retribusi (Indeks Biaya Diklat)

Pasal 35

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pendidikan didasarkan pada kebijakan daerah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya operasional, biaya perawatan/pemeliharaan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

Pasal 36

Struktur dan besarnya tarif pelayanan pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4

Wilayah Pemungutan

Pasal 37

Retribusi ini dipungut pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sumatera Utara.

BAB IV
RETRIBUSI JASA USAHA

Pasal 38

Jenis Retribusi yang termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha adalah

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Tempat Pelelangan Ikan;
- c. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
- d. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; dan
- e. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Bagian Kesatu

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 39

Dengan Nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut Retribusi atas pemakaian kekayaan daerah.

Pasal 40

- (1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi meliputi pemakaian kekayaan daerah di :
- a. Dinas Bina Marga Provsu;
 - b. Dinas Kehutanan Provsu;
 - c. Dinas Perhubungan Provsu (Alat uji emisi dan Alat bantu menurunkan atau memindahkan dan pemakaian lahan/gudang tempat penyimpanan muatan lebih);
 - d. Badan Lingkungan Hidup (UPT. Laboratorium Lingkungan Badan Lingkungan Hidup) Provsu ;
 - e. Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - f. Dinas Pertambangan dan Energi Provsu;
 - g. Dinas Pendidikan Provsu ;
 - h. Badan Pendidikan dan Pelatihan Provsu;
 - i. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provsu;
 - j. Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Laboratorium UPTD. BPSMB Medan) Provsu ;
 - k. Dinas Komunikasi dan Informatika Provsu;
 - l. Dinas Pemuda dan Olahraga Provsu;

- m. Biro Umum;
 - n. Biro Perlengkapan dan Pengelolaan Aset Setdaprovsu; dan
 - o. Kantor Penghubung Jakarta.
- (2) Objek Retribusi Alat Uji Emisi adalah penyediaan alat uji emisi yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
 - (3) Objek Retribusi Alat Bantu Menurunkan atau Memindahkan dan Pemakaian Lahan/Gudang Tempat Penyimpanan Muatan Lebih adalah penyediaan alat bantu menurunkan atau memindahkan dan penyediaan lahan/gudang tempat penyimpanan muatan lebih yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, dan pemakaian alat bantu menurunkan atau memindahkan dan lahan/gudang penyimpanan muatan lebih yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain.
 - (4) Objek Retribusi pada Laboratorium Lingkungan Badan Lingkungan Hidup adalah setiap jasa pengujian sampel air, udara dan limbah padat yang diuji dengan menggunakan fasilitas pelayanan umum di UPT. Laboratorium Lingkungan Badan Lingkungan Hidup.
 - (5) Objek retribusi pemakaian laboratorium UPTD. BPSMB Medan Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah pemakaian laboratorium pelayanan pemberian jasa yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
 - (6) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah alat yang disediakan oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.
 - (7) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap pemakaian kekayaan daerah adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

Pasal 41

- (1) Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan atas pemakaian kekayaan daerah.
- (2) Wajib retribusi pemakaian kekayaan daerah meliputi orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 42

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, lokasi dan lamanya pemakaian kekayaan daerah.
- (2) Untuk Alat uji emisi Dinas Perhubungan, tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan wajib uji emisi.
- (3) Alat bantu menurunkan atau memindahkan dan pemakaian lahan/gudang tempat penyimpanan muatan lebih Dinas Perhubungan, tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis alat bantu untuk menurunkan muatan lebih dan lahan/gudang yang digunakan, serta jangka waktu pemakaian alat.
- (4) Jenis pengujian pada Laboratorium Lingkungan di UPT. Laboratorium Lingkungan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut :
 - a. Pengujian Limbah Cair;
 - b. Pengujian Air Sumur;
 - c. Pengujian Air Sungai;
 - d. Pengujian Udara Ambient;
 - e. Pengujian Udara Emisi;
 - f. Pengujian Kebisingan;
 - g. Pengujian Limbah Padat;
 - h. Pengujian Air laut.
- (5) Untuk Laboratorium UPTD. BPSMB Medan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, tingkat penggunaan jasa terhadap pemakaian fasilitas yang disediakan Pemerintah Daerah diukur berdasarkan jangka waktu, jumlah, fungsi dan jenis usaha serta keahlian pada pemakaian kekayaan daerah.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Retribusi dan Besarnya Tarif

Pasal 43

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi pemakaian kekayaan daerah ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, biaya operasional, biaya perawatan dan pemeliharaan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan kepastian hukum serta efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

- (2) Prinsip dalam penetapan struktur dan besaran tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 44

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Penggunaan hasil pungutan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 5

Wilayah Pemungutan

Pasal 45

Wilayah pemungutan Retribusi adalah wilayah Provinsi sesuai kewenangannya.

Bagian Kedua

Retribusi Tempat Pelelangan Ikan

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 46

Dengan Nama Retribusi Tempat Pelelangan Ikan dipungut Retribusi atas setiap pelayanan tempat pelelangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 47

- (1) Objek Retribusi tempat pelelangan adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan.
- (2) Termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.

- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat pelelangan yang disediakan oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 48

- (1) Subjek Retribusi Tempat Pelelangan Ikan meliputi orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan tempat pelelangan.
- (2) Wajib Retribusi Tempat Pelelangan Ikan meliputi orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran atas pelayanan tempat pelelangan ikan.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 49

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan persentase dari nilai hasil pelelangan.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Retribusi dan Besarnya Tarif

Pasal 50

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi adalah untuk mendapatkan keuntungan yang layak.
- (2) Prinsip dan sasaran dalam menetapkan struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan.
- (3) Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. belanja operasi;
 - b. biaya pemeliharaan; dan
 - c. belanja modal.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 51

- (1) Penyelenggaraan Pelelangan Ikan adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

- (2) Besarnya Retribusi ditetapkan sebesar 5 % (lima persen) dari harga nilai pelelangan ikan dan atau harga nilai transaksi jual beli ikan dihitung dari harga dasar ikan.
- (3) Harga dasar ikan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Hasil Retribusi sebesar 65 % (enam puluh lima persen) untuk Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan sebesar 35 % (tiga puluh lima persen) untuk Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (5) Ketentuan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 5

Wilayah Pemungutan

Pasal 52

Wilayah pemungutan retribusi adalah wilayah Provinsi sesuai kewenangannya.

Bagian Ketiga

Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 53

Dengan Nama Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa dipungut
Retribusi atas penggunaan/pemanfaatan Tempat
Penginapan/Pesanggrahan/Villa.

Pasal 54

- (1) Objek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 55

- (1) Subjek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pemanfaatan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa.

- (2) Wajib Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 56

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jangka waktu pemakaian fasilitas Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Retribusi dan Besarnya Tarif

Pasal 57

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 58

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi berdasarkan jenis tempat penginapan dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Besarnya tarif ditentukan berdasarkan tarif penginapan yang berlaku di daerah setempat.
- (3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran persatuan unit pelayanan/jasa yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi :
 - a. unsur biaya persatuan penyediaan jasa; dan
 - b. unsur keuntungan yang dikehendaki persatuan jasa.
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :
 - a. biaya operasional langsung yang meliputi biaya belanja pegawai termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah serta bangunan, biaya listrik dan semua biaya

- rutin/periodik lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa;
- b. biaya tidak langsung yang meliputi biaya administrasi umum, dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa;
 - c. biaya yang berkaitan dengan aktiva tetap dan lainnya yang berjangka menengah dan panjang yang meliputi angsuran bunga pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan dan penyusutan asset; dan
 - d. biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa, seperti biaya atas pinjaman jangka pendek.
- (5) Keuntungan sebagaimana pada ayat (3) huruf b ditetapkan dalam prosentase tertentu yang total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dari modal.
- (6) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 59

Dengan Nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut Retribusi atas setiap pelayanan tempat rekreasi dan olahraga yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 60

- (1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 61

- (1) Subjek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga meliputi orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan tempat rekreasi dan olahraga.

- (2) Wajib Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga meliputi orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran atas pelayanan tempat rekreasi dan olahraga.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 62

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi dan jenis pelayanan tempat rekreasi dan olahraga.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Retribusi dan Besarnya Tarif

Pasal 63

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi adalah untuk mendapatkan keuntungan yang layak.
- (2) Prinsip dan sasaran dalam menetapkan struktur dan besarnya tariff Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan.
- (3) Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. belanja operasi;
 - b. biaya pemeliharaan; dan
 - c. belanja modal.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 64

Struktur dan besarnya tarif Retribusi pelayanan jasa tempat rekreasi dan olahraga sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5

Wilayah Pemungutan Retribusi Terutang

Pasal 65

Retribusi terutang dipungut di wilayah tempat pelayanan diberikan.

Bagian Kelima
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi
Pasal 66

Dengan Nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut Retribusi atas setiap penjualan produksi usaha daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 67

- (1) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah di :
- a. Dinas Pertanian;
 - b. Dinas Perkebunan; dan
 - c. Dinas Kelautan dan Perikanan.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 68

- (1) Subjek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah meliputi orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati penjualan produksi usaha daerah.
- (2) Wajib Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah meliputi orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran atas pelayanan penjualan produksi usaha daerah.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 69

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis komoditi dan volume hasil penjualan produksi usaha daerah.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Retribusi dan Besarnya Tarif

Pasal 70

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi adalah untuk mendapatkan keuntungan yang layak.
- (2) Prinsip dan sasaran dalam menetapkan struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan.
- (3) Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. belanja operasi;
 - b. biaya pemeliharaan;
 - c. belanja modal.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 71

Struktur dan besarnya tarif retribusi tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5

Wilayah Pemungutan

Pasal 72

Wilayah pemungutan Retribusi adalah wilayah provinsi sesuai kewenangannya.

BAB V

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Pasal 73

Jenis Retribusi yang termasuk golongan Retribusi Perizinan Tertentu adalah :

- a. Retribusi Izin Trayek; dan
- b. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Bagian Kesatu
Retribusi Izin Trayek
Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi
Pasal 74

Dengan Nama Retribusi Izin Trayek dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin trayek, izin operasi, dan izin insidental.

Pasal 75

Objek Retribusi adalah pemberian izin dengan kartu pengawasan kendaraan, meliputi :

- a. Izin trayek :
 1. angkutan antar kota dalam provinsi;
 2. angkutan antar kota dalam provinsi untuk angkutan antar jemput;
 3. angkutan antar kota dalam provinsi untuk angkutan karyawan;
 4. angkutan antar kota dalam provinsi untuk angkutan pemukiman; dan
 5. angkutan antar kota dalam provinsi untuk angkutan pemandu moda.
- b. Izin insidental untuk trayek antar kota antar provinsi;
- c. Izin operasi :
 1. angkutan taksi ke dan dari bandara serta antar kota dalam provinsi; dan
 2. angkutan sewa.
 3. angkutan pariwisata.

Pasal 76

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin trayek, izin operasi, dan izin insidental.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 77

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan izin yang diberikan, jenis kendaraan dan kapasitas angkutan penumpang.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Retribusi dan Besarnya Tarif

Pasal 78

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi untuk menutupi biaya penyelenggaraan pemberian izin, yaitu berupaya biaya administrasi, supervise, survei lapangan serta biaya transportasi untuk pengendalian dan pengawasan.

Pasal 79

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Trayek dipungut Retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4

Wilayah Pemungutan

Pasal 80

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat izin diberikan.

Bagian Kedua

Retribusi Izin Usaha Perikanan

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 81

Dengan nama Perizinan Usaha Penangkapan Ikan dipungut retribusi setiap pengeluaran izin berupa :

- a. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), berlaku selama 20 (dua puluh) tahun. Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun, orang atau badan hukum Indonesia tidak merealisasikan seluruh alokasi dalam SIUP, maka pember izin dapat mencabut Surat Izin Usaha Perikanan tersebut,
- b. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), berlaku selama 1 (satu) tahun,
- c. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), berlaku selama 1 (satu) tahun, kepada orang pribadi atau badan hukum yang melaksanakan kegiatan di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 82

Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

Pasal 83

Subjek retribusi adalah setiap penerima izin baik Badan Hukum maupun Perseorangan yang melaksanakan kegiatan di bidang Kelautan dan Perikanan.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 84

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan besarnya tingkat usaha, jenis dan sifat usaha serta jumlah izin.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Retribusi

Pasal 85

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada :

a. Pungutan Perusahaan Perikanan (PPP)

$\text{Nilai GT} \times \text{Tarif Per GT}$

Nilai GT = Nilai GT dari Kapal yang digunakan

Tarif Per GT = tariff yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kelautan dan Perikanan.

Pembayaran Pertama untuk PPP sebesar 50% (lima puluh persen) dan Nilai GT yang digunakan merupakan Nilai Tengah dari range GT kapal sedangkan sisanya akan diintegrasikan ke dalam PHP Pertama.

b. Pungutan Hasil Perikanan (PHP)

$2,5\% \times \text{Produktivitas} \times \text{HPI}$

2,5% = Persentase yang digunakan untuk Pelaku Perikanan Skala Besar (Khusus Pelaku Perikanan Skala Kecil hanya dikenakan 1%).

Produktivitas = Produktivitas Alat Tangkap yang digunakan seperti tercantum dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. KEP. 38/MEN/2003 tentang Produktivitas Kapal Penangkap Ikan Menteri Kelautan dan Perikanan.

HPI = Harga Patokan Ikan yang ditetapkan secara nasional oleh Departemen Perdagangan melalui Keputusan Menteri Perdagangan.

- (2) Biaya penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi komponen biaya penerbitan izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak dari pemberian izin.

Pasal 86

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jumlah izin.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4

Wilayah Pemungutan

Pasal 87

Retribusi terutang dipungut ditempat objek Retribusi berada dan atau di Instansi Pemungut Retribusi.

BAB VI

PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 88

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 jam.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hasil penerimaan retribusi disetor ke kas daerah.

- (4) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) dengan menerbitkan STRD.

Pasal 89

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran.
- (3) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (4) Tata cara pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VII

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN, MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 90

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Retribusi dipungut oleh Bendaharawan Khusus Penerima yang diangkat oleh Gubernur.

Pasal 91

- (1) Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya disesuaikan dengan pelayanan.
- (2) Saat terutangnya Retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemungutan

Pasal 92

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kupon, karcis dan kartu berlangganan.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan surat teguran.
- (5) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan paling lama 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (6) Dalam Jangka Waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/suratlain yang sejenis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang.
- (7) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (8) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Pemanfaatan

Pasal 93

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

Keberatan

Pasal 94

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 95

- (1) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Gubernur.
- (3) Keputusan Gubernur atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Gubernur tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 96

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB IX

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 97

- (1) Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi.

- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB X

PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN DAN PEMBATALAN

Pasal 98

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan terhadap SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Daerah ini.
- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan pembatalan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan Retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan Retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan pembetulan, pengurangan atau penghapusan sanksi administratif, pengurangan atau pembatalan, ketetapan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (2) harus disampaikan secara tertulis kepada Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberitahukan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 6 (enam) bulan sejak surat permohonan diterima.
- (6) Apabila setelah lewat 6 (enam) bulan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administratif berupa bunga dan pembatalan ketetapan Retribusi dianggap dikabulkan.

BAB XI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 99

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Gubernur tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Gubernur memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB XII
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 100

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau

- b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak dikirimnya surat teguran.
 - (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya.
 - (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 101

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Gubernur menetapkan Keputusan Penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIII

PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 102

- (1) Gubernur berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan daerah.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 103

Pejabat yang ditunjuk tidak melaksanakan pemungutan, penyetoran, pencatatan dan pelaporan dengan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 104

- (1) Tarif Retribusi dapat ditinjau paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB XV

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 105

- (1) SKPD dan satuan kerja yang melakukan pemungutan Retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada DPA masing-masing SKPD/Unit Kerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

BAB XVI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 106

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh SKPD terkait.
- (2) Pembinaan administrasi pungutan Retribusi secara teknis fungsional dilaksanakan oleh SKPD terkait dan Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara.

BAB XVII
PENYIDIKAN
Pasal 107

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenana dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyelidikan; dan/atau

- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 108

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 109

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang terutang berdasarkan Peraturan Daerah tentang Retribusi mengenai jenis jasa usaha, jasa umum dan perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 110

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku,

1. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 1998 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Tahun 1998 Nomor 22 Seri B Nomor 4);
2. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 1998 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Tahun 1998 Nomor 25 Seri B Nomor 7);
3. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Retribusi Tera dan Tera Ulang Alat Ukur, Takar, Timbang, dan perlengkapannya metrologi legal serta Pengujian Barang dalam keadaan terbungkus (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 5);
4. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 3);
5. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Retribusi Pengujian Laik Tangkap Kapal Perikanan (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 4).
6. Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Jasa Ketatausahaan (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 6).
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Jasa Pengujian Mutu Barang (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 10) ;
10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 12);
11. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang sepanjang yang mengatur Retribusi (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 14);
12. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan umum (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 15);
13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3);

14. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2009 tentang Penggunaan Penataan Menara Telekomunikasi Bersama (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 15).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 111

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 13 September 2013

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

dto

GATOT PUJO NUGROHO

Diundangkan di Medan
pada tanggal 16 September 2013

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI,


NURDIN LUBIS

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2013 NOMOR 6

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2013
TENTANG
RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah merupakan ketentuan-ketentuan yang memberikan pedoman kebijakan dan arahan bagi daerah dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan Retribusi, sekaligus menetapkan pengaturan untuk menjamin penerapan prosedur umum perpajakan dan Retribusi Daerah. Khusus mengenai Retribusi telah ditetapkan jenis-jenis Retribusi yang diperbolehkan untuk dipungut oleh daerah yang meliputi Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu.

Secara yuridis pemungutan Retribusi harus dengan alas hak berupa peraturan daerah, dimana peraturan daerah merupakan instrumen sah dan legal bagi Pemerintah Daerah untuk menetapkan tarif Retribusi atas pelayanan yang telah diberikan sehingga pembayaran yang dilakukan oleh orang atau suatu Badan dapat ditentukan secara pasti.

Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu merupakan jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Oleh sebab itu, semangat untuk menggali potensi dari jasa usaha, jasa umum dan perizinan tertentu yang dimiliki Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah terus dilakukan secara intensif guna lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan, Pemerintah Daerah Provinsi dan

Pemerintahan Kabupaten/Kota, maka Peraturan Daerah tersebut diatas, sudah tidak sesuai lagi oleh karena itu perlu dilakukan peninjauan kembali.

Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting guna mendukung perkembangan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis dan bertanggungjawab dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Provinsi Sumatera Utara,

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang sekaligus meningkatkan pendapatan asli daerah, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah.

II. PASAL DEMI ASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Pelayanan Konsultasi adalah permohonan pemeriksaan dan atau pengobatan yang dilaksanakan oleh dokter umum/dokter gigi dan rujukan dari dokter umum/dokter gigi ke dokter ahli dan atau dari dokter ahli lainnya.

Huruf b

Pelayanan Konsultasi Khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologi, gizi, VCT, berhenti merokok dan konsultasi lainnya.

Huruf c

Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya di ruang Poliklinik.

Huruf d

Rawat Inap adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis atau kesehatan lainnya dengan menggunakan fasilitas tempat tidur.

Pelayanan Rawat Inap Sementara (*One Day Care*) adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lain dan menempati tempat tidur di ruang rawat inap.

Huruf e

Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah dan menanggulangi resiko kematian atau cacat.

Huruf f

Pelayanan Medik adalah segala kegiatan yang diberikan tenaga medik kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis pengobatan dan pelayanan kesehatan non medik lainnya.

Huruf g

Pelayanan Tindakan Medik Diagnostik adalah pelayanan kesehatan untuk menunjang pengakuan diagnosa dan terapi.

Huruf h

Pelayanan Tindakan Medik Terapi adalah tindakan pembedahan dan pengobatan dengan menggunakan alat dan tindakan diagnostik lainnya.

Huruf i

Pelayanan Rehabilitasi Medik adalah pelayanan yang diberikan oleh unit rehabilitasi medik dalam bentuk fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/prostetik, bimbingan sosial medik dan jasa psikologi serta rehabilitasi lainnya.

Huruf j

Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien atas pemakaian jasa admintrasi, jasa asuhan, keperawatan dan jasa tenaga profesional.

Pasal 8

Cukup jelas.

- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Alat ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan/atau kualitas.
Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakar.
Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pengukuran massa atau perimbangan.
Alat perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat ukur, takar atau timbang, yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Peta adalah suatu benda yang terbuat dari kertas atau sejenisnya yang memuat gambar mengenai suatu lokasi/wilayah dengan skala tertentu yang dapat memberikan informasi mengenai batas-batas wilayah dengan menunjukkan jalan, sungai, gunung, daratan, lautan termasuk Peta Kabupaten, Peta Kecamatan, Peta Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (RDTRKW), Peta Rencana Umum Tata Ruang Kota Kawasan (RDTRK), Peta Rencana Detail Teknik Ruang Kota (RDTRK) dan Peta Rencana Teknik Ruang Kota (RTRK atau site plan);

- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Pemakaian kekayaan daerah antara lain penyewaan tanah dan bangunan, laboratorium, ruangan, dan kendaraan bermotor.
- Pasal 40
Ayat 1
Huruf a
Cukup jelas.
- Huruf b
Cukup jelas.
- Huruf c
Uji emisi kendaraan bermotor adalah pengujian yang dilakukan terhadap emisi gas buang kendaraan bermotor, agar memenuhi persyaratan ambang batas emisi gas buang yang ditetapkan.
Muatan lebih adalah muatan angkutan barang yang diangkut oleh mobil barang yang melebihi jumlah berat yang diizinkan dalam buku uji.
- Huruf d
Cukup jelas.
- Huruf e
Cukup jelas.
- Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Surat Izin Penghunian yang selanjutnya disingkat SIP adalah izin tertulis yang harus dimiliki oleh penghuni rumah daerah untuk dapat menghuni rumah daerah.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Cukup jelas.

Huruf l
Cukup jelas.

Huruf m
Cukup jelas.

Ayat 2
Cukup jelas.

Ayat 3
Cukup jelas

Ayat 4
Cukup jelas

Ayat 5
Cukup jelas

Ayat 6
Cukup jelas

Ayat 7
Penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah, antara lain, pemancangan tiang listrik/telepon atau penanaman/pembentangan kabel listrik/telepon di tepi jalan umum.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.

Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.

Jaringan transportasi jalan adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang dihubungkan oleh ruang lalu lintas sehingga membentuk satu kesatuan sistem jaringan untuk keperluan penyelenggaraan lalu lintas angkutan jalan.

Izin Trayek adalah izin untuk mengangkut orang dengan mobil bus dan atau mobil penumpang umum pada jaringan trayek.

Izin Insidental adalah izin yang diberikan kepada perusahaan yang telah memiliki izin trayek untuk menggunakan kendaraan bermotor cadangannya menyimpang dari izin trayek yang dimiliki, berlaku untuk 1 (satu) kali perjalanan pulang pergi dan paling lama 14 (empat belas) hari dan tidak dapat diperpanjang.

Izin Operasi adalah izin untuk mengangkut orang dengan mobil bus dan atau mobil penumpang umum tidak dalam trayek.

Retribusi Izin Trayek yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan di bidang izin trayek dan/atau izin operasi untuk mengusahakan dan/atau menyediakan angkutan orang dengan kendaraan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.

Jaringan trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.

Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi, yang selanjutnya disebut AKDP adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui antar daerah Kabupaten/Kota dalam satu provinsi dengan menggunakan bus umum yang terikat dalam trayek.

Angkutan Khusus adalah angkutan yang mempunyai asal dan/atau tujuan tetap yang melayani antar jemput penumpang umum, antar jemput karyawan, pemukiman dan simpul yang berbeda.

Angkutan Taksi adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer yang melayani angkutan dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi terbatas.

Angkutan Sewa adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang melayani angkutan dari pintu ke pintu dengan atau tanpa pengemudi dalam wilayah operasi yang tidak terbatas.

Angkutan Pariwisata adalah angkutan dengan menggunakan mobil bus umum yang dilengkapi dengan tanda-tanda khusus untuk keperluan wisata atau keperluan lain diluar pelayanan angkutan dalam trayek, seperti untuk keperluan keluarga dan sosial lainnya.

Angkutan Pemadu Moda adalah angkutan dengan menggunakan mobil bus dan/atau mobil penumpang umum yang melayani penumpang dari dan/atau ke terminal, stasiun kereta api, pelabuhan dan Bandar udara kecuali dari terminal ke terminal.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

- Pasal 94
Cukup jelas.
- Pasal 95
Cukup jelas.
- Pasal 96
Cukup jelas.
- Pasal 97
Cukup jelas.
- Pasal 98
Cukup jelas.
- Pasal 99
Cukup jelas.
- Pasal 100
Cukup jelas.
- Pasal 101
Cukup jelas.
- Pasal 102
Cukup jelas.
- Pasal 103
Cukup jelas.
- Pasal 104
Cukup jelas.
- Pasal 105
Cukup jelas.
- Pasal 106
Cukup jelas.
- Pasal 107
Cukup jelas.
- Pasal 108
Cukup jelas.
- Pasal 109
Cukup jelas.
- Pasal 110
Cukup jelas.
- Pasal 111
Cukup jelas.

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
 NOMOR 6 TAHUN 2013
 TANGGAL 13 SEPTEMBER 2013

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
 PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA UTARA

NO	JENIS PELAYANAN KESEHATAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
I	Pelayanan Rawat Jalan Poliklinik		
1	Poliklinik Dokter Spesialis	12500	
2	Poliklinik Dokter Umum	8000	
	Tindakan :		
3	Injeksi/Suntikan	4000	
4	Perawatan Luka	8000	
5	Jahitan	15000	
6	Buka Jahitan	11000	
7	Incisie	15000	
8	Buka Tampon	12000	
9	Ganti Perban	7000	
10	Pasang Kateter	10000	
11	Pemberian O2/jam	2000	
II	Pelayanan Konsultasi Khusus		
12	Kesehatan Para/Keuring	15000	
13	Berhenti Merokok	10000	
14	VCT	10000	
15	PTC	10000	
16	Gizi	8000	
III	Pelayanan Rawat Gawat Darurat (Besaran Tarif Pemeriksaan Rawat Darurat 2 X Rawat Jalan Poliklinik)		
17	Pemeriksaan Dokter Spesialis	40000	Per Pemeriksaan
18	Pemeriksaan Dokter Umum	30000	Per Pemeriksaan
19	Tindakan Dokter Spesialis	30000	Per Tindakan
20	Tindakan Dokter Umum	20000	Per Tindakan
IV	Pelayanan Rawat Inap Sementara (One Day Care, Tanpa Makan)		
21	Pemeriksaan Dokter Spesialis	30000	Rawat Siang Hari
		40000	Rawat Inap Sehari
22	Pemeriksaan Dokter Umum	20000	Rawat Siang Hari
		30000	Rawat Inap Sehari

NO	JENIS PELAYANAN KESEHATAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
V	Pelayanan Tindakan Medik Diagnostik		
23	Peak Flow Meter (PFR/APE)	8000	
24	Uji Mantoux	60000	
25	Spirometri	50000	
26	Bronkospirometri	600000	
27	Uji Bronkodilator	75000	
28	Uji Hiperreatifitas Bronkus	80000	
29	Elektrokardiografi (EKG)	35000	
30	Uji Beban Jantung Paru (Uji Treadmill)	125000	
31	Bronkoskopi Serat Optik	750000	
32	Bronkoskopi Rigid	1550000	
33	Torakoskopi	700000	
34	Pungsi Percobaan Pleura (Proof)	100000	
35	Biopsi Pleura	200000	
36	Biopsi Trans Thorakal	175000	
37	Biopsi Jarum Halus	100000	
38	Refraksi	6000	
39	Slit Lamp	7000	
40	Tonometri (Schiotz)	6000	
41	Anel Test	6000	
42	Funduskopi Direk	30000	
43	Test Buta Warna	30000	
44	Tonometer Non Contact	30000	
45	Retinometri	24000	
46	Perimetri Manual	10000	
47	Streak Retinoskopi	14000	
48	Keratometri	30000	
49	Biometri	30000	
50	Perimetri	30000	
51	Ophthalmoskopi Indirek	30000	
52	Perimetri Goldman	30000	
53	Foto Fundus Retina/Fundus Fluorescent	74000	
54	Angiografi	100000	
55	Ultra Sonografi Mata	100000	
56	Gapu Tala	3000	
57	Otoskopi	200000	
58	Otopneumatoskopi Siegel	20000	
59	Mikroskopi	12500	
60	Otoendoskopi	12500	
61	Laryngoskopi Direk	12500	
62	Sinus Kopi	12500	
63	Laryngoskopi Direk + Biopsi	175000	
64	Nasoendoskopi	175000	
65	Sinusoskopi	175000	
66	Audiometri	40000	
67	Pemeriksaan Audiometri	40000	
68	Pemeriksaan Play Audiometri	40000	
69	Pemeriksaan Audiometri Tutur	40000	
70	Pemeriksaan Timpanometri	40000	

NO	JENIS PELAYANAN KESEHATAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
71	Pemeriksaan Timpanometri + Fungsi Tuba	60000	
72	Pemeriksaan QAE (Otoacoustic Emission)	60000	
73	Pemeriksaan BOA (Tes Behavioral)	50000	
74	BOA Behavior	50000	
75	Oesophaguskopi	150000	
VI	Tindakan Medik Terapi Non Operasi		
76	Nebulizer Bronkodilator	35000	
77	Nebulizer Anti Inflamasi	40000	
78	Nebulizer Bronkodilator + Anti Inflamasi	75000	
79	Pungsi Aspirasi Pleura	400000	
80	Water Sealed Drainage	500000	
81	Pleurodesis	400000	
	Pembuatan Kacamata Dengan Lensa :		
82	- Afakia	100000	
83	- Myopia	50000	
84	- Hipermetropia	50000	
85	- Presbyopia	50000	
86	- Astigmatisma	50000	
87	Spooling Cerumen Proof Telinga	50000	
88	Irigasi Telinga	50000	
89	Tampon Ant.Epistaxis	125000	
90	Cuci Sinus (Perawatan)	125000	
91	Corpus Alienum di Liang Telinga, Hidung, Tenggorok	125000	
92	Insisi Ot Haematom	175000	
93	Lobuloplasty 1 Telinga	125000	
94	Lobuloplasty 2 Telinga	125000	
95	Parasentese Membrana Timpani	175000	
96	Insisi Peri Tonsiler Abses	175000	
97	Eksterpasi Atherom Ciste	175000	
98	Innsi Abses Septum	175000	
99	Belog Tampom	175000	
100	Reposisi Trauma Hisung Sederhana	175000	
VII	Tindakan Medik Tetapi Operasi		
	<u>1. Operasi Kecil</u>		
101	Hordeolum	70000	
102	Benda Asing	70000	
103	Lithiasus	70000	
104	Intubasi Ductus Lacrimalis	70000	
105	Epilasi (Pencabutan Bulu Mata)	15000	
106	Extirpasi Polip	150000	
107	Tonsilektomi	150000	
108	Turbinektomi	150000	
109	Fraktur Os Nasal	150000	
	<u>2. Operasi Sedang</u>		
110	Pinguecula	300000	
111	Petrigium	300000	
112	Robekan Palpebra	300000	
113	Robekan Konjungtiva	300000	
114	Tasoraphi	300000	
115	Lipoma	300000	
116	Granuloma	300000	

NO	JENIS PELAYANAN KESEHATAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
117	Nevus	300000	
118	Antristomi	2000000	
119	Adenoidektomi	2000000	
120	Eksplorasi Abses Parafaringel	2000000	
121	Eksplorasi Kista Branchial	2000000	
122	Eksplorasi Kista Ductus Tiroglossus	2000000	
123	Eksplorasi Kista Tiroid	2000000	
124	Ethmoidektomi (Intranasal)	2000000	
125	Gromet Insertion	2000000	
126	Pemasangan T Tube	2000000	
127	Regional Flap	2000000	
128	Septum Reseksi	2000000	
129	Tonsilo Adenoidektomi	2000000	
130	Tracheostomi	2000000	
131	Labioplasti Bilateral	2000000	
132	Palatoplasti	2000000	
	<u>3. Operasi Besar</u>		
133	Glaukoma	1500000	
134	Robekan Korneosclera	1500000	
135	Parasentase	1500000	
136	Evicernasi	1500000	
137	Sekunder IOL	3000000	
138	Angiofibroma Nasofaring	3000000	
139	Face Head Flap	3000000	
140	Faringotomi	3000000	
141	Laringo Fisur/Eksplorasi Laring	3000000	
142	Mastoidektomi Radikal	3000000	
143	Myringoplasty	3000000	
144	Neuroktomi Saraf Vidair	3000000	
145	Parotidektomi	3000000	
146	Pharyngeal Flap	3000000	
147	Fronto Athmoidektomi (Ekstranasal)	3000000	
148	Roinotomi Lateralis	3000000	
149	Fraktur Maksula/Zygomatikus	3000000	
150	Malsilektomi	3000000	
151	Sideral Buckle + Cryotherapy + C3FS	7500000	
152	Pterygium + graft	1750000	
	<u>4. Operasi Khusus</u>		
153	ECCE	1750000	
154	SICS	1750000	
155	Phacoemulsifikasi	4800000	
156	FESS	4000000	
157	Temporal Bone Resection	4000000	
158	Timpano Plasti	4000000	
159	Meksilektomi Totalis	4000000	
160	Glosektomi Total	4000000	
161	Myocutaneous Flap	4000000	
162	Radical Neck Desection	4000000	
163	Stapedektomi	4000000	
164	Dekompresia Fasialis	4000000	

NO	JENIS PELAYANAN KESEHATAN	TARIF RETRIBUSI [Rp]	KETERANGAN
1	2	3	4
VIII	Pelayanan Penunjang Medik		
	<u>1. Radiologi</u>		
165	Foto Thorak 1 Posisi	50000	
166	Foto Thorak 2 Posisi	100000	
167	Mcaa Chest Screening (MCS)	12500	
168	USG Thorak dengan Print	80000	
169	USG Thorak tanpa Print	70000	
170	CT Scanning Thorak	650000	
	<u>2. Laboratorium</u>		
171	Darah Lengkap	12500	
172	Darah Rutin	17500	
173	Eosinofil	4000	
174	Eritrosit, Hitung Jumlah	4000	
175	Eritrosit	2500	
176	G5-6-PD	20000	
177	Golongan Darah	4000	
178	Hematokrit	4000	
179	Hemoglobin	4000	
180	Laju Endap Darah (LED)	4000	
181	Lekosit Hitung Jenis	4000	
182	Lekosit Hitung Jumlah	4000	
183	Leucocyt	2500	
184	Morfologi Sel	30000	
185	Pembekuan Massa	4000	
186	Pemeriksaan Gula Darah	7500	
187	Perdarahan Massa	4000	
188	Plasmodium Malaria	10000	
189	Reticulosis Hitung Jumlah	4000	
190	Serum Feritin (Ris)	20000	
191	Trombosis Hitung Jumlah	4000	
	Urin :		
192	Urin Rutin	10000	
193	Urin Lengkap	8000	
194	Urin Sedimen	4000	
195	Urin Reduksi	4500	
196	Protein (Esbach)	4000	
197	Protein	4500	
198	Urobilinogen	4000	
199	Bilirubin	2500	
200	Glukosa	2500	
	Kimia Klinik :		
201	Albumin	15000	
202	Analisa Batu	30000	
203	Analisa Sperma	20000	
204	Asam Urat	10000	
205	Bilirubin	7500	
206	Bilirubin (Darah)	15000	
207	Cholesterol	20000	
208	Cholesterol Total, LDL, HDL, Triglyceride	90000	
209	Cholinesterase	30000	
210	Creatinin Phospokinase CPK-NAC	30000	

NO	JENIS PELAYANAN KESEHATAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
211	Elektrolit Darah (NaCl)	30000	
212	Faeces	20000	
213	Gamma GT	15000	
214	Globulin	15000	
215	Glukosa Pussa (2 jam PP)	20000	
216	Glukosa Sewaktu (Adrandom)	10000	
217	Glukosa Kurva Toleransi dengan Glukosa 3X/5X	60000	
218	HbDH	30000	
219	Kalium	20000	
220	Kalsium	20000	
221	LDH (Lactat Dehidrogenase)	30000	
222	Lipid Total Natrium	20000	
223	Natrium	20000	
224	Protein Total	12500	
225	Protein Fraksi (SPE)	40000	
226	Trigliserida	25000	
227	Urea/BUN	7500	
	Faal Hati :		
228	Bilirubin Direk	20000	
229	Bilirubin Indirek	20000	
230	Bilirubin Total	10000	
231	Fosphotase Alkali	10000	
232	SGOT	20000	
233	SGPT	20000	
	Faal Ginjal :		
234	Creatinin	20000	
235	Creatinin Clearance	25000	
236	Urea Clearance	25000	
237	Ureum	20000	
238	Ureum Kreatinin	15000	
	Mikrobiologi :		
	Secret Genital :		
239	- GO	7500	
240	- Trychomonas	7500	
241	- Yeast	7500	
	Feses :		
242	- Amuba	7500	
243	- Cacing	7500	
	Air :		
244	- Angka Kuman	40000	
245	- Coliform Tinja	40000	
246	- Coliform Total	40000	
247	Biakan BTA Sputum	40000	
248	Biakan BTA Sputum/Uji Resistensi	75000	
249	BTA Mikroskopis	7500	
250	BTA Sputum 1 X (Mikroskopis Langsung)	5000	
251	Jamur Direk Smear	7500	
252	Kultur Darah, Urine, Feses dll	40000	
253	Kultur Sputum	40000	
254	Mikrofilaria	20000	
255	Pewarnaan Gram Sputum (Sediaan Langsung)	7500	
256	Plasmodium/Malaria	12500	
257	Plano Test	12500	

NO	JENIS PELAYANAN KESEHATAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	Immunologi :		
258	AFP (ELISSA)	150000	
259	AFP (RIA)	50000	
260	Alergic Skin Test	200000	
261	Asto	30000	
262	Klamedia (ELISSA)	135000	
263	Demam Berdarah	60000	
264	HIV (Aglutinas)	50000	
265	HIV (Serodia)	50000	
266	HBV, Anti HBs (Aglutinas)	25000	
267	HBV, Anti HBs (Elissa)	50000	
268	HBV, Anti HBs Ag (Aglutinas)	25000	
269	HBV, Anti HBs Ag (Elissa)	50000	
270	HIV (Elissa)	135000	
271	Ig M-Anti HAV ENZ	175000	
272	Ig M-Anti HBc ENZ	175000	
273	Rhemathoid	20000	
274	T - 3	60000	
275	T - 4	60000	
276	T S H	60000	
277	Test Kehamilan	10000	
278	TPHA	20000	
279	VDRL	20000	
280	Widal	20000	
281	Pemeriksaan HIV/AIDS dengan CD4	150000	
282	Kwalitatif PCR H5N1 (Flu Burung)	850000	
	Toksikologi :		
283	Ganja	30000	
284	Heroin	30000	
285	Morfin	30000	
286	Pestisida/Parameter	76000	
287	Elisa, GC-MS	150000	
	Kimia Lingkungan :		
288	Air Bersih	250000	
289	Air Badan Air	495000	
290	Air Kolam Renang	75000	
291	Air Limbah	500000	
292	Air Minum	350000	
293	Udara, Debu dan Kebisingan	200000	
IX	Pelayanan Rehabilitasi Medik/Fisioterapi		
294	Diatemi	20000	
295	Massage	13000	
296	Exercise	12500	
297	Postural Drainage	17500	
298	Latihan Pernafasan Khusus	25000	
299	Tread Mill	25000	Per 15 Menit
300	Tens	15000	
301	US (Ultra Sound)	20000	

NO	JENIS PELAYANAN KESEHATAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
X	Pelayanan Penunjang Non Medik		
	<u>Pelayanan Ambulan :</u>		
302	Pemakaian Dalam Kota/Jam	75000	
303	Pemakaian Luar Kota/20 Km	125000	
304	Untuk Selebihnya setiap Km	5000	

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

dto

GATOT PUJO NUGROHO

**LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2013
TANGGAL 13 SEPTEMBER 2013**

**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA
RUMAH SAKIT JIWA PROF.DR.M.ILDREM**

A. TARIF PELAYANAN DAN TINDAKAN MEDIK

Kode Pelayanan	Nama Pelayanan	Tarif	Ket
1	2	3	4
A.01	1. POLIKLINIK (RAWAT JALAN)		
	a. Poliklinik kesehatan jiwa	10.000	
	b. Poliklinik anak remaja	10.000	
	c. Poliklinik psikiatri	10.000	
	d. Poliklinik saraf/penyakit dalam/anak	10.000	
	e. Poliklinik umum/ fisik	10.000	
	f. Poliklinik Napza/ Narkoba	10.000	
	g. Konsultasi pasien bangsal ke poli saraf	10.000	
	h. Tindakan keperawatan injeksi IM	3.000	
	1. Psikodiagnostik oleh psikiater :		
	1.1 Test Kognitif	75.000	
	1.2 Test MMPI	50.000	
	2. Psikoterapi oleh Psikiater :		
	2.1 Psikoterapi singkat/supportif	20.000	
	2.2 Cognitive behavior therapy	50.000	
	2.3 Psikoterapi analitik	80.000	
A.02	2. UNIT GAWAT DARURAT		
	a. Pelayanan psikiatrik/fisik	20.000	
	b. Tindakan keperawatan injeksi IM	3.000	
	c. Tindakan keperawatan injeksi IV/infus	5.000	
	d. Perawatan luka sederhana		
	d.1 Perawatan luka baru	5.000	
	d.2 Perawatan luka infeksi/komplikasi	15.000	
	e. Heclting		
	e.1 Kurang dari 5	40.000	
	e.2 Lebih dari lima, tiap jahitan tambah	5.000	
	f. Insisi	15.000	
	g. Lufemen	20.000	
	h. Ekstraksi kuku	15.000	
	i. Nekrotomi	25.000	
	j. Benda asing pada THT/mata	20.000	
A.03	3. AKOMODASI		
	a. Akomodasi kelas I	95.000	
	b. Akomodasi kelas II	60.000	
	c. Akomodasi kelas III	20.000	
	d. Instalasi Gawat Darurat (IGD)	30.000	

Keterangan : 1. Pasien lama yang tidak membawa kartu pemeriksaan dianggap pasien baru
2. Pasien kiriman dokter diberikan jasa pelayanan 20% dari tarif perawatan 1 x visite

A.04	4. ELECTRO THERAPY		
	a. ECT nonpromedikasi	20.000	
	b. ECT premedikasi	100.000	
A.05	5. KONSULTASI GIZI		
	a. Rawat inap	5.000	
	b. Rawat jalan	10.000	
A.06	6. FISIOTERAPI Kelas I/II		
	a. Fisioterapi tingkat I		
	a.1 Exercise therapy	15.000	
	a.2 SWD	15.000	
	a.3 Infrared	15.000	
	a.4 Traksi L/C	15.000	
	a.5 Tens	15.000	
	b. Fisioterapi tingkat II		
	b.1 Faradisasi	20.000	
	b.2 Galvanic	20.000	
	b.3 Ultrasound therapy	20.000	
	b.4 Laser infrared therapy	20.000	
	b.5 Treadmille	20.000	
	b.6 Nebulizer	20.000	
	b.7 Desitometri	20.000	

A.07	7. FISIOTERAPI Kelas III		
	a. Fisioterapi tingkat I		
	a.1 Exercise therapy	10.000	
	a.2 SWD	10.000	
	a.3 Infrared	10.000	
	a.4 Traksi L/C	10.000	
	a.5 Tens	10.000	
	b. Fisioterapi tingkat II		
	b.1 Faradisasi	15.000	
	b.2 Galvanic	15.000	
	b.3 Ultrasonic therapy	15.000	
	b.4 Laser infrared therapy	15.000	
	b.5 Treadmille	15.000	
	b.6 Nebulizer	15.000	
	b.7 Desitometri	15.000	

Keterangan : Tarif rawat jalan disamakan dengan tarif kelas I

B. TARIF PELAYANAN ASUHAN KEPERAWATAN

Kode Pelayanan	Nama Pelayanan	Tarif	Ket
1	2	3	4
B.01	PELAYANAN ASUHAN KEPERAWATAN KELAS I/II		
	1. Injeksi IM	7.000	
	2. Pemasangan infus/IV	16.000	
	3. Pemasangan kateter	20.000	
	4. Buka heccking	11.000	
	5. Pembalutan dengan elastic bandage	14.000	
	6. Pemasangan NGT	25.000	
	7. Pemasangan oxygen dihitung tiap liter/jam	16.000	
	8. TAK (terapi aktivitas kelompok)	7.500	
	9. Menghectcking	30.000	
	10. Ganti verband	25.000	
	11. Fiksasi	15.000	
	12. Injeksi formalin	400.000	
	13. Memangkas rambut	7.000	
	PELAYANAN ASUHAN KEPERAWATAN KELAS III		
	1. Injeksi IM	7.000	
	2. Pemasangan infus/IV	15.000	
	3. Pemasangan kateter	12.000	
	4. Buka heccking	10.000	
	5. Pembalutan dengan elastic bandage	10.000	
	6. Pemasangan NGT	15.000	
	7. Pemasangan oxygen dihitung tiap liter/jam	10.000	
	8. TAK (terapi aktivitas kelompok)	6.000	
	9. Menghectcking	20.000	
	10. Ganti verband	15.000	
	11. Fiksasi	10.000	
	12. Injeksi formalin	200.000	
	13. Memangkas rambut	6.000	

C. TARIF PELAYANAN PENUNJANG MEDIK

Kode Pelayanan	Nama Pelayanan	Tarif Kelas I/II	Tarif Kelas III	Ket
1	2	3	4	5
C.01	I. LABORATORIUM			
	1. Faeces rutin	20.000	15.000	
	2. Hematologi			
	a. Darah lengkap otomatis (cell dyn 1400)	40.000	37.500	
	b. Darah rutin	17.000	7.200	
	c. Hematologi	8.000	6.000	
	d. Hematokrit	8.000	6.000	
	e. Eritrosit	8.000	6.000	
	f. MCH (HB+Eritrosit)	8.000	6.000	
	g. MCV (HT+Eritrosit)	8.000	6.000	
	h. MCHV (HB-HT)	8.000	6.000	
	i. Leukosit	8.000	6.000	
	j. LED/BBS	8.000	6.000	
	k. Retikulosit	10.000	8.000	
	l. Trombosit	10.000	8.000	
	m. Hitung jenis/DIFF	20.000	15.000	
	n. Gambaran darah tepi	10.000	8.000	

	o. Waktu pembekuan	10.000	8.000
	p. Waktu pendarahan	8.000	6.000
	q. Malaria	12.500	10.000
	r. Filaria	12.500	10.000
	s. Gol. darah (A,B,O,AB)	12.500	10.000
	3. Kimia Idirik		
	a. Gula darah puasa	15.000	12.000
	b. Gula darah 2 jpp	15.000	12.000
	c. Gula darah sewaktu	15.000	12.000
	d. Kolesterol	18.000	15.000
	e. Bilirubin total	18.000	15.000
	f. Bilirubin direk	18.000	15.000
	g. SGOT	18.000	15.000
	h. SGPT	18.000	15.000
	i. Aikal phosphate	18.000	15.000
	j. Ureum	20.000	15.000
	k. Kreatinin	20.000	15.000
	l. Uric acid	20.000	15.000
	m. Trigliserida	20.000	15.000
	n. Total protein	19.750	15.000
	o. Albumin	19.750	15.000
	p. Globulin	19.750	15.000
	q. Kalium	25.000	20.000
	r. Calcium	25.000	20.000
	s. Natrium	25.000	20.000
	t. Chlorida	25.000	20.000
	u. Magnesium	25.000	20.000
	v. HBs Ag kualitatif	60.000	32.000
	w. HIV/Elisa	110.000	100.000
	x. Electrolyte analyzer	75.000	75.000
	4. Pemeriksaan narkoba		
	a. Darah	150.000	100.000
	b. Kualitatif	50.000	50.000
	5. Urine analisa		
	a. Rutin	20.000	15.000
	b. Tes kehamilan	20.000	15.000
	6. Serologi		
	a. Widal	31.000	25.000
	7. BTA	20.000	15.000
C.02	2. RONTGEN FOTO		
	a. Thorax anak	60.000	50.000
	b. Thorax dewasa	60.000	50.000
	c. USG	40.000	40.000
	d. Pelvis	60.000	55.000
	e. Extremitas atas	75.000	65.000
	f. Extremitas bawah	75.000	65.000
	g. Dental	25.000	20.000
C.03	3. ELECTRODIAGNOSTIK		
	a. EKG	25.000	20.000
	b. EEG	120.000	100.000
	c. TCD	120.000	100.000
	d. Brainmapping	120.000	100.000
	e. Epilepsi monitor	120.000	100.000
	f. Navigator pro	250.000	200.000
	g. Sleep scan	600.000	500.000

- Keterangan :
1. Tarif tindakan rawat jalan sama dengan tarif tindakan kelas I/II
 2. Tarif pemeriksaan narkoba dan kadar obat untuk semua kelas sama dengan kelas I/II
 3. Tarif untuk pemeriksaan USG untuk semua kelas sama
 4. Untuk tarif extremitas atas/bawah menggunakan satu film

D. TARIF PELAYANAN REHABILITASI MEDIK DAN MENTAL

Kode Pelayanan	Nama Pelayanan	Tarif	Ket
1	2	3	4
D.01	1. RAWAT SIANG (DAY CARE)	20.000	
D.02	2. TERAPI REKREASI	30.000	
D.03	3. TERAPI MODALITAS	10.000	
	a. Terapi relaksasi kelompok		
	b. Terapi aktivitas kelompok sosial		
	c. Terapi musik		
	d. Terapi olah raga		
	e. Terapi kerja		
	f. Terapi bermain		

- Keterangan : Berlaku untuk rawat jalan dan rawat inap

E. TARIF PELAYANAN GIGI DAN MULUT

Kode Pelayanan	Nama Pelayanan	Tarif Kelas I/II	Tarif Kelas III	Ket
1	2	3	4	5
E.01	PELAYANAN GIGI DAN MULUT			
	1. Cabut gigi			
	a. Anak	30.000	20.000	
	b. Dewasa	50.000	30.000	
	2. Pengobatan pulpa (perawatan sal. akar)	30.000	25.000	
	3. Tambalan Amalgam	50.000	30.000	
	4. Tambalan dengan sinar	75.000	60.000	
	5. Tambalan dengan Glass Ionomer	50.000	40.000	
	6. Scaling Manual	50.000	40.000	
	7. Scaling Elektrik	75.000	60.000	
	8. Pemeriksaan gigi	10.000	5.000	
	9. Abses/ektomi	75.000	60.000	
	10. Incisi abses intra oral	75.000	60.000	
	11. Cabut gigi dengan penyulit	75.000	60.000	
	12. Prothesa sebagian lepasan 1 gigi	250.000	200.000	
	a. Penambahan per 1 gigi	50.000	50.000	

Keterangan : Tarif tindakan rawat jalan dikenakan sama dengan tarif tindakan kelas III

F. TARIF PELAYANAN FARMASI

Kode Pelayanan	Nama Pelayanan	Harga Jual	Ket
1	2	3	4
F.01	OBAT-OBATAN	Sesuai harga beli	

G. TARIF PELAYANAN PENUNJANG NON MEDIK

Kode Pelayanan	Nama Pelayanan	Tarif Kelas I/II	Tarif Kelas III	Ket
1	2	3	4	5
G.01	1. PSIKODIAGNOSTIK			
	a. Psikodiagnostik sederhana			
	a.1 TIU	20.000	15.000	
	a.2 SPM	20.000	15.000	
	a.3 CPM	20.000	15.000	
	a.4 APM	20.000	15.000	
	a.5 CFIT	20.000	15.000	
	a.6 Woodworth's quest	20.000	15.000	
	a.7 Logika verbal	20.000	15.000	
	b. Psikodiagnostik sedang			
	b.1 Test pauli	25.000	15.000	
	b.2 Warteg test	25.000	15.000	
	b.3 IST	25.000	15.000	
	b.4 Papi costic	25.000	15.000	
	b.5 16 PF	25.000	15.000	
	b.6 EPSPS	25.000	15.000	
	b.7 Tintum	25.000	15.000	
	b.8 Test grafis	25.000	15.000	
	b.9 CAQ	25.000	15.000	
	c. Psikodiagnostik canggih			
	c.1 WAIS	60.000	50.000	
	c.2 WISC	60.000	50.000	
	c.3 WPPSI	60.000	50.000	
	c.4 TA?	60.000	50.000	
	c.5 CAT	60.000	50.000	
	c.6 Rorschach	60.000	50.000	
	c.7 Test Binet-Simon	60.000	50.000	
G.02	2. PSIKOTERAPI OLEH PSIKOLOG			
	a. Konsultasi/konseling	20.000	20.000	
	b. Terapi psikologi pasien rawat jalan	20.000	15.000	
	c. terapi relaksasi individual	25.000	20.000	
	d. pasien rawat jalan			
	e. Selesai pasien rawat inap	20.000	15.000	

Keterangan : Tarif rawat jalan disamakan dengan tarif kelas I/II

H. TARIF PELAYANAN NON MEDIK

Kode Pelayanan	Nama Pelayanan	Tarif	Ket
1	2	3	4
H.01	1. PEMERIKSAAN UNTUK KESWA		
	a. Sederhana/anak sekolah	10.000	
	b. Sedang/umum/PNS	40.000	
	c. Lengkap/eksekutif/legislatif/profesi	100.000	
H.02	2. SURAT KETERANGAN BEBAS NARKOBA	150.000	
H.03	3. VISUM ET REPERTUM	100.000	
H.04	4. SURAT KETERANGAN SEHAT/ SAKIT UNTUK PROSES HUKUM	30.000	
H.05	5. SURAT KETERANGAN SEHAT FISIK	20.000	
H.06	6. PSIKOTES LENGKAP	100.000	

- Keterangan :
1. Biaya tersebut di atas tidak termasuk pemeriksaan penunjang diagnostic, tindakan medis, terapi dan pelayanan rehabilitasi medik
 2. Apabila terdapat pemeriksaan penunjang diagnostic, tindakan medis, terapi dan pelayanan rehabilitasi medik, dibayar sesuai dengan tarif/ tindakan sejenis pasien rawat inap di kelas I/II

I. TARIF PELAYANAN PEMULASARAAN/PERAWATAN JENAZAH

Kode Pelayanan	Nama Pelayanan	Tarif	Ket
1	2	3	4
I.01	SEWA KAMAR JENAZAH/ HARI	50.000	

J. TARIF LAIN-LAIN

Kode Pelayanan	Nama Pelayanan	Tarif	Ket
1	2	3	4
J.01	1. PRAKTEK SISWA/MHS PER HARI	3.000	
	2. MHS KEDOKTERAN (CO ASS)/ PAKET	100.000	
	3. STUDI BANDING/ PENELITIAN	250.000	/orang
	4. PERJANJIAN KERJASAMA DENGAN LEMBAGA PENDIDIKAN	1.500.000	

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

dto

GATOT PUJO NUGROHO

a.Kecil	216,000	15,000	144,000	375,000
b.Sedang	252,000	15,000	168,000	435,000
3) Eksterpsi / Eksisi Biasa (ATEROM)				
a.Kecil	180,000	15,000	120,000	315,000
b.Sedang	270,000	15,000	180,000	465,000

NO	URAIAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN		TARIF
			BERSAMA	MEDIS	
	4) Eksterpsi / Eksisi Biasa (NEVUS)				
	a.Kecil	270,000	15,000	180,000	465,000
	b.Sedang	360,000	15,000	240,000	615,000
	5) Eksterpsi / Eksisi Kosmetik				
	a.Kecil	270,000	15,000	180,000	465,000
	b.Sedang	360,000	15,000	240,000	615,000
	6) Biopsi	108,000	15,000	72,000	195,000
	7) Penyuntikan Keloid				
	a.Kecil	54,000	15,000	36,000	105,000
	b.Sedang	72,000	15,000	48,000	135,000
	c.Besar	90,000	15,000	60,000	165,000
	8) Insisi Abses	54,000	15,000	36,000	105,000
	Catatan :				
	- Benang dan bahan injeksi untuk penyuntikan Keloid di resepkan				
	G. POLIKLINIK NEUROLOGI	15,000	15,000	20,000	50,000
	H. POLIKLINIK PSIKIATRI	15,000	15,000	20,000	50,000
	L. POLIKLINIK GIGI	15,000	15,000	20,000	50,000
	Tindakan :				
	A. PERAWATAN KONSERVATIF				
	1) Konsultasi/Pemeriksaan	15,000	15,000	10,000	40,000
	2) X-Ray / Foto Dental	30,000	15,000	20,000	65,000
	3) Penambalan Sementara	21,600	15,000	14,400	51,000
	4) Perawatan Kontrol	21,600	15,000	14,400	51,000
	5) Trepanasi gigi	21,600	15,000	14,400	51,000
	6) Extirpasi Syaraf Gigi	21,600	15,000	14,400	51,000
	7) Perawatan Gingivitis/Scaling/per Rahang	72,000	15,000	48,000	135,000
	8) Penambalan 1 Gigi dengan :				
	a.Amalgam	51,000	15,000	34,000	100,000
	b.Syntetic Resin	51,000	15,000	34,000	100,000
	c.Composite Resin	51,000	15,000	34,000	100,000
	d.Tambal Sinar	72,000	15,000	48,000	135,000
	B. PERAWATAN KURATIF				
	1) Cabut 1 Gigi	36,000	15,000	24,000	75,000
	2) Cabut Gigi dengan komplikasi	51,000	15,000	34,000	100,000
	3) Pengambilan fraktur gigi dengan operasi	135,000	15,000	90,000	240,000
	4) Alveolektomi per segmen	36,000	15,000	24,000	75,000
	5) Eksisi biopsi/insisi abses	46,800	15,000	31,200	93,000
	6) Fiksasi fraktur alveolar sederhana	135,000	15,000	90,000	240,000
	7) Frenektomi	90,000	15,000	60,000	165,000
	8) Gingivectomy per-segmen	135,000	15,000	90,000	240,000
	9) Operkulektomi pada erupsio di fisifis	28,800	15,000	19,200	63,000
	10) Enukliasi kista : Kecil	216,000	15,000	144,000	375,000
	11) Besar	327,600	15,000	218,400	561,000
	12) Ekstirpasi fibroma/tumor jaringan lunak /epulis	216,000	15,000	144,000	375,000
	13) Vestibuloplasty per-segmen	216,000	15,000	144,000	375,000

NO	URAIAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN		TARIF
			BERSAMA	MEDIS	
	14) Sequesterectomy	135,000	15,000	90,000	240,000
	15) Operasi M 3 terpendam	327,600	15,000	218,400	561,000
	16) Odontektomi satu elemen	327,600	15,000	218,400	561,000
	17) Apex resectie	327,600	15,000	218,400	561,000
	18) Perawatan fraktur rahang sederhana	648,000	15,000	432,000	1,095,000
	19) Perawatan ero antra/fistula/sinonitis maksilaris	432,000	15,000	288,000	735,000
	20) Perawatan pasca bedah	27,000	15,000	18,000	60,000
	C. PERAWATAN REHABILITATIF.				
	PROSTODONTI.				
	1) Jacket porcelain	225,000	15,000	150,000	390,000
	2) Stiff jacket porcelain	261,000	15,000	174,000	450,000
	3) Jacket acrylic	135,000	15,000	90,000	240,000
	4) Stiff jacket acrylic	153,000	15,000	102,000	270,000
	5) Bridge work porcelain 1 elemen	189,000	15,000	126,000	330,000
	PROTHESA REMOVABLE :				
	1) Full 1 rahang	513,000	15,000	342,000	870,000
	2) 1 elemen gigi	117,000	15,000	78,000	210,000
	3) Penambalan tiap 1 elemen	45,000	15,000	30,000	90,000
	4) Reparasi	60,000	15,000	40,000	115,000
	ORTHODONTI.				
	1) Removable 1 rahang : Sederhana	120,000	15,000	80,000	215,000
	Variasi	159,000	15,000	106,000	280,000
	Catatan :				
	- Perawatan kuratif / operasi besar dengan anastesi umum, tarif mengikuti operasi bedah umum sesuai dengan kelasnya.				
	J. POLIKLINIK PARU	15,000	15,000	20,000	50,000
	Tindakan :				
	1) Pungsi + Irigasi Pleural	192,000	15,000	128,000	335,000
	2) Pleural Pungsi	192,000	15,000	128,000	335,000
	3) Biopsi Pleural	192,000	15,000	128,000	335,000
	K. POLIKLINIK THT	15,000	15,000	20,000	50,000
	Tindakan :				
	1) Ekstraksi corpus alienum hidung	30,000	15,000	20,000	65,000
	2) Ekstraksi cerumen prop	15,000	15,000	10,000	40,000
	3) Spuling cerumen prop	15,000	15,000	10,000	40,000
	4) Ekstraksi corpus telinga	30,000	15,000	20,000	65,000
	5) Ekstraksi corpus tenggorok/oro pharing	30,000	15,000	20,000	65,000
	6) Ekstraksi granulasi	36,000	15,000	24,000	75,000
	7) Tampon telinga burowi/steril	15,000	15,000	10,000	40,000
	8) Caustic pharing	30,000	15,000	20,000	65,000
	9) Caustic hidung	30,000	15,000	20,000	65,000
	10) Irigasi nasal	30,000	15,000	20,000	65,000
	11) Aspirasi orhaematon	36,000	15,000	24,000	75,000

NO	URAIAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN		TARIF
			BERSAMA	MEDIS	
	L. POLIKLINIK JANTUNG	15,000	15,000	20,000	50,000
	M. POLIKLINIK ORTHOPEDI	15,000	15,000	20,000	50,000
2.	PELAYANAN IGD	24,000	5,000	16,000	45,000
3.	RAWAT NGINAP				
	- KELAS SUITE ROOM (AL-IKHLAS)	900,000	50,000	150,000	1,100,000
	- KELAS UTAMA - A (SUPER VIP)	600,000	30,000	120,000	750,000
	- KELAS UTAMA - B (VIP)	450,000	25,000	100,000	575,000
	- KELAS I - A	300,000	20,000	90,000	410,000
	- KELAS I - B	250,000	15,000	90,000	355,000
	- KELAS II	150,000	10,000	70,000	230,000
	- KELAS III	100,000	7,500	50,000	157,500
	- RANJANG BABY	100,000	7,500		
	- RANJANG ANAK	100,000	7,500		
4.	RAWAT KHUSUS				
	- ICU	600,000	25,000	150,000	775,000
	- ICCU	750,000	25,000	150,000	925,000
	- SCU	500,000	25,000	100,000	625,000
	- RR	200,000			

B. TARIF PARTUS / KURET DAN KEBIDANAN LAINNYA (NON OPERASI)

1. TARIF PARTUS

NO	URAIAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN		TARIF
			BERSAMA	MEDIS	
1.	SUITE ROOM	600,000	138,000	1,440,000	2,178,000
2.	SUPER VIP	500,000	115,000	1,200,000	1,815,000
3.	VIP	400,000	80,000	905,000	1,385,000
4.	KELAS I	300,000	65,000	790,000	1,155,000
5.	KELAS II	250,000	30,000	675,000	955,000
6.	KELAS III	200,000	20,000	560,000	780,000

2. TARIF KURET

NO	URAIAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN			TARIF
			BERSAMA	MEDIS	MEDIS ANESTHESI	
1.	SUITE ROOM	600,000	138,000	1,224,000	408,000	2,370,000
2.	SUPER VIP	500,000	115,000	1,020,000	340,000	1,975,000
3.	VIP	400,000	80,000	850,000	283,000	1,613,000
4.	KELAS I	300,000	65,000	735,000	245,000	1,345,000
5.	KELAS II	250,000	30,000	620,000	207,000	1,107,000
6.	KELAS III	200,000	20,000	500,000	167,000	887,000

Catatan : Bila memakai Suction biaya ditambah Rp. 50.000

C. TARIF PELAYANAN BEDAH UMUM DAN KEBIDANAN

NO	URAIAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN			TARIF
			BERSAMA	MEDIS	MEDIS ANASTHESI	
1.	SUITE ROOM					
	a. Operasi Kecil	1,560,000	288,000	2,760,000	1,380,000	5,988,000
	b. Operasi Sedang	1,890,000	330,000	4,554,000	1,518,000	8,292,000
	c. Operasi Besar	2,226,000	372,000	5,796,000	1,932,000	10,326,000
	d. Operasi Khusus	2,640,000	414,000	7,245,000	2,415,000	12,714,000
2.	SUPER VIP					
	a. Operasi Kecil	1,300,000	240,000	2,300,000	1,150,000	4,990,000
	b. Operasi Sedang	1,575,000	275,000	3,795,000	1,265,000	6,910,000
	c. Operasi Besar	1,855,000	310,000	4,830,000	1,610,000	8,605,000
	d. Operasi Khusus	2,200,000	345,000	6,037,500	2,012,500	10,595,000
3.	VIP					
	a. Operasi Kecil	1,110,000	205,000	2,070,000	1,035,000	4,420,000
	b. Operasi Sedang	1,350,000	240,000	3,450,000	1,150,000	6,190,000
	c. Operasi Besar	1,600,000	275,000	4,140,000	1,380,000	7,395,000
	d. Operasi Khusus	1,975,000	310,000	5,175,000	1,725,000	9,185,000
4.	KELAS I					
	a. Operasi Kecil	830,000	170,000	1,437,500	862,500	3,300,000
	b. Operasi Sedang	1,020,000	210,000	2,760,000	920,000	4,910,000
	c. Operasi Besar	1,110,000	250,000	3,277,500	1,092,500	5,730,000
	d. Operasi Khusus	1,250,000	275,000	4,312,500	1,437,500	7,275,000
5.	KELAS II					
	a. Operasi Kecil	650,000	135,000	1,380,000	690,000	2,855,000
	b. Operasi Sedang	835,000	170,000	2,070,000	690,000	3,765,000
	c. Operasi Besar	1,020,000	205,000	2,587,500	862,500	4,675,000
	d. Operasi Khusus	1,110,000	240,000	3,450,000	1,150,000	5,950,000
6.	KELAS III					
	a. Operasi Kecil	400,000	130,000	1,150,000	575,000	2,255,000
	b. Operasi Sedang	615,000	140,000	1,725,000	575,000	3,055,000
	c. Operasi Besar	875,000	170,000	2,070,000	690,000	3,805,000
	d. Operasi Khusus	975,000	205,000	2,415,000	805,000	4,400,000

D. TARIF PELAYANAN OPERASI THT

NO	URAIAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN			TARIF
			BERSAMA	MEDIS	MEDIS ANASTHESI	
1.	SUITE ROOM					
	a. Operasi Kecil	1,692,000	372,000	2,760,000	1,380,000	6,204,000
	b. Operasi Sedang	2,100,000	426,000	4,347,000	1,449,000	8,322,000
	c. Operasi Besar	2,418,000	480,000	5,796,000	1,932,000	10,626,000
	d. Operasi Khusus	2,850,000	582,000	7,245,000	2,415,000	13,092,000
2.	SUPER VIP					
	a. Operasi Kecil	1,410,000	310,000	2,300,000	1,150,000	5,170,000
	b. Operasi Sedang	1,750,000	355,000	3,622,500	1,207,500	6,935,000
	c. Operasi Besar	2,015,000	400,000	4,830,000	1,610,000	8,855,000
	d. Operasi Khusus	2,375,000	485,000	6,037,500	2,012,500	10,910,000
3.	VIP					
	a. Operasi Kecil	1,150,000	230,000	2,070,000	747,500	4,197,500
	b. Operasi Sedang	1,400,000	300,000	3,363,750	1,121,250	6,185,000
	c. Operasi Besar	1,650,000	350,000	4,140,000	1,380,000	7,520,000
	d. Operasi Khusus	2,050,000	400,000	5,175,000	1,725,000	9,350,000
4.	KELAS I					
	a. Operasi Kecil	900,000	185,000	2,070,000	690,000	3,845,000
	b. Operasi Sedang	1,150,000	220,000	2,760,000	920,000	5,050,000
	c. Operasi Besar	1,365,000	265,000	3,277,500	1,092,500	6,000,000
	d. Operasi Khusus	1,710,000	310,000	4,312,500	1,437,500	7,770,000
5.	KELAS II					
	a. Operasi Kecil	700,000	130,000	1,380,000	632,500	2,842,500
	b. Operasi Sedang	915,000	160,000	2,070,000	690,000	3,835,000
	c. Operasi Besar	1,250,000	200,000	2,587,500	862,500	4,900,000
	d. Operasi Khusus	1,525,000	220,000	3,450,000	1,150,000	6,345,000
6.	KELAS III					
	a. Operasi Kecil	450,000	125,000	1,150,000	575,000	2,300,000
	b. Operasi Sedang	750,000	130,000	1,725,000	575,000	3,180,000
	c. Operasi Besar	1,100,000	155,000	2,070,000	690,000	4,015,000
	d. Operasi Khusus	1,375,000	200,000	2,415,000	805,000	4,795,000

E. TARIF PELAYANAN OPERASI MATA

NO	URAIAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN			TARIF
			BERSAMA	MEDIS	MEDIS ANASTHESI	
1.	SUITE ROOM					
	a. Operasi Kecil	1,692,000	372,000	2,760,000	1,380,000	6,204,000
	b. Operasi Sedang	2,100,000	426,000	4,347,000	1,449,000	8,322,000
	c. Operasi Besar	2,418,000	480,000	5,796,000	1,932,000	10,626,000
	d. Operasi Khusus	2,850,000	582,000	7,245,000	2,415,000	13,092,000
2.	SUPER VIP					
	a. Operasi Kecil	1,410,000	310,000	2,300,000	1,150,000	5,170,000
	b. Operasi Sedang	1,750,000	355,000	3,622,500	1,207,500	6,935,000
	c. Operasi Besar	2,015,000	400,000	4,830,000	1,610,000	8,855,000
	d. Operasi Khusus	2,375,000	485,000	6,037,500	2,012,500	10,910,000
3.	VIP					
	a. Operasi Kecil	1,150,000	230,000	2,070,000	747,500	4,197,500
	b. Operasi Sedang	1,400,000	300,000	3,363,750	1,121,250	6,185,000
	c. Operasi Besar	1,650,000	350,000	4,140,000	1,380,000	7,520,000
	d. Operasi Khusus	2,050,000	400,000	5,175,000	1,725,000	9,350,000
4.	KELAS I					
	a. Operasi Kecil	900,000	185,000	2,070,000	690,000	3,845,000
	b. Operasi Sedang	1,150,000	220,000	2,760,000	920,000	5,050,000
	c. Operasi Besar	1,365,000	265,000	3,277,500	1,092,500	6,000,000
	d. Operasi Khusus	1,710,000	310,000	4,312,500	1,437,500	7,770,000
5.	KELAS II					
	a. Operasi Kecil	700,000	130,000	1,380,000	632,500	2,842,500
	b. Operasi Sedang	915,000	160,000	2,070,000	690,000	3,835,000
	c. Operasi Besar	1,250,000	200,000	2,587,500	862,500	4,900,000
	d. Operasi Khusus	1,525,000	220,000	3,450,000	1,150,000	6,345,000
6.	KELAS III					
	a. Operasi Kecil	450,000	125,000	1,150,000	575,000	2,300,000
	b. Operasi Sedang	750,000	130,000	1,725,000	575,000	3,180,000
	c. Operasi Besar	1,100,000	155,000	2,070,000	690,000	4,015,000
	d. Operasi Khusus	1,375,000	200,000	2,415,000	805,000	4,795,000

Catatan : Penggunaan alat milik dokter selain milik rumah sakit, harus dibayar pasien sebesar Rp. 450.000,- untuk semua kelas dan jenis operasi

F. TARIF PELAYANAN BEDAH UROLOGI

NO	URAIAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN			TARIF
			BERSAMA	MEDIS	MEDIS ANASTHESI	
1.	SUITE ROOM					
	a. Operasi Kecil	1,860,000	360,000	2,898,000	966,000	6,084,000
	b. Operasi Sedang	2,256,000	420,000	4,830,000	1,600,800	9,106,800
	c. Operasi Besar	2,640,000	540,000	6,210,000	2,070,000	11,460,000
	d. Operasi Khusus	3,102,000	600,000	9,660,000	3,215,400	16,577,400
2.	SUPER VIP					
	a. Operasi Kecil	1,550,000	300,000	2,415,000	805,000	5,070,000
	b. Operasi Sedang	1,880,000	350,000	4,025,000	1,334,000	7,589,000
	c. Operasi Besar	2,200,000	450,000	5,175,000	1,725,000	9,550,000
	d. Operasi Khusus	2,585,000	500,000	8,050,000	2,679,500	13,814,500
3.	VIP					
	a. Operasi Kecil	1,250,000	200,000	2,242,500	747,500	4,440,000
	b. Operasi Sedang	1,550,000	300,000	3,450,000	1,150,000	6,450,000
	c. Operasi Besar	1,800,000	350,000	4,485,000	1,495,000	8,130,000
	d. Operasi Khusus	2,200,000	400,000	6,900,000	2,300,000	11,800,000
4.	KELAS I					
	a. Operasi Kecil	1,000,000	180,000	2,070,000	690,000	3,940,000
	b. Operasi Sedang	1,300,000	200,000	3,105,000	1,035,000	5,640,000
	c. Operasi Besar	1,500,000	250,000	4,140,000	1,380,000	7,270,000
	d. Operasi Khusus	1,850,000	300,000	5,750,000	1,909,000	9,809,000
5.	KELAS II					
	a. Operasi Kecil	800,000	150,000	1,897,500	632,500	3,480,000
	b. Operasi Sedang	1,100,000	160,000	2,817,500	948,750	5,026,250
	c. Operasi Besar	1,350,000	190,000	3,795,000	1,265,000	6,600,000
	d. Operasi Khusus	1,700,000	200,000	4,600,000	1,529,500	8,029,500
6.	KELAS III					
	a. Operasi Kecil	600,000	140,000	1,725,000	575,000	3,040,000
	b. Operasi Sedang	900,000	150,000	2,587,500	862,500	4,500,000
	c. Operasi Besar	1,200,000	160,000	3,450,000	1,150,000	5,960,000
	d. Operasi Khusus	1,500,000	185,000	4,025,000	1,334,000	7,044,000

G. TARIF PELAYANAN BEDAH SYARAF

NO	URAIAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN			TARIF
			BERSAMA	MEDIS	MEDIS ANASTHESI	
1.	SUITE ROOM Operasi Khusus	3,600,000	720,000	10,350,000	3,450,000	18,120,000
2.	SUPER VIP Operasi Khusus	3,000,000	600,000	8,625,000	2,875,000	15,100,000
3.	VIP Operasi Khusus	2,750,000	500,000	6,900,000	2,300,000	12,450,000
4.	KELAS I Operasi Khusus	2,500,000	400,000	5,750,000	1,909,000	10,559,000
5.	KELAS II Operasi Khusus	2,000,000	300,000	4,600,000	1,529,500	8,429,500
6.	KELAS III Operasi Khusus	1,750,000	200,000	3,450,000	1,150,000	6,550,000

Keterangan :

1. Operasi cyto dan lama operasi lebih dari 2 jam, maka seluruh komponen biaya ditambah 25 %
2. Bila memakai alat-alat khusus kepunyaan Dokter, maka pemakaian alat tersebut dibebankan ke pasien.
3. Besarnya sewa alat kepunyaan dokter harus disetujui oleh Direktur RSHM.
4. Tarif ini dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan tingkat kesulitan operasinya dan sepengetahuan Direktur.

H. TARIF PELAYANAN BEDAH ORTHOPEDI

NO	URAIAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN			TARIF
			BERSAMA	MEDIS	MEDIS	
1.	SUITE ROOM					
	a. Operasi Kecil	1,920,000	360,000	2,898,000	966,000	6,144,000
	b. Operasi Sedang	2,196,000	420,000	4,830,000	1,600,800	9,046,800
	c. Operasi Besar	2,460,000	540,000	6,210,000	2,070,000	11,280,000
	d. Operasi Khusus	2,682,000	600,000	9,660,000	3,215,400	16,157,400
	e. Operasi Khusus II	2,682,000	580,000	14,950,000	5,175,000	23,387,000
2.	SUPER VIP					
	a. Operasi Kecil	1,600,000	300,000	2,415,000	805,000	5,120,000
	b. Operasi Sedang	1,830,000	350,000	4,025,000	1,334,000	7,539,000
	c. Operasi Besar	2,050,000	450,000	5,175,000	1,725,000	9,400,000
	d. Operasi Khusus	2,235,000	500,000	8,050,000	2,679,500	13,464,500
	e. Operasi Khusus II	2,682,000	580,000	14,950,000	5,175,000	23,387,000

NO	URAIAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN			TARIF
			BERSAMA	MEDIS	MEDIS	
3.	VIP					
	a. Operasi Kecil	1,300,000	200,000	2,242,500	747,500	4,490,000
	b. Operasi Sedang	1,500,000	300,000	3,450,000	1,150,000	6,400,000
	c. Operasi Besar	1,650,000	350,000	4,485,000	1,495,000	7,980,000
	d. Operasi Khusus	1,850,000	400,000	6,900,000	2,300,000	11,450,000
	e. Operasi Khusus II	2,220,000	460,000	13,512,500	4,600,000	20,792,500
4.	KELAS I					
	a. Operasi Kecil	1,050,000	180,000	2,070,000	690,000	3,990,000
	b. Operasi Sedang	1,250,000	200,000	3,105,000	1,035,000	5,590,000
	c. Operasi Besar	1,350,000	250,000	4,140,000	1,380,000	7,120,000
	d. Operasi Khusus	1,500,000	300,000	5,750,000	1,909,000	9,459,000
	e. Operasi Khusus II	1,800,000	340,000	9,200,000	3,450,000	14,790,000
5.	KELAS II					
	a. Operasi Kecil	850,000	150,000	1,897,500	632,500	3,530,000
	b. Operasi Sedang	1,050,000	160,000	2,817,500	948,750	4,976,250
	c. Operasi Besar	1,200,000	190,000	3,795,000	1,265,000	6,450,000
	d. Operasi Khusus	1,350,000	200,000	4,600,000	1,329,500	7,679,500
	e. Operasi Khusus II	1,620,000	220,000	6,612,500	2,300,000	10,752,500
6.	KELAS III					
	a. Operasi Kecil	650,000	140,000	1,725,000	575,000	3,090,000
	b. Operasi Sedang	850,000	150,000	2,587,500	862,500	4,450,000
	c. Operasi Besar	1,050,000	160,000	3,450,000	1,150,000	5,810,000
	d. Operasi Khusus	1,150,000	185,000	4,025,000	1,334,000	6,694,000
	e. Operasi Khusus II	1,380,000	202,000	5,462,500	1,725,000	8,769,500

I. TARIF PATOLOGI KLINIK

NO	URAIAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN		TARIF
			BERSAMA	MEDIS	
1	Darah Rutin (Hb, Lek, Led, Ditt)	43,200	2,000	4,800	50,000
2	Nilai MC	8,100	2,000	900	11,000
3	Retikulosit	7,200	2,000	800	10,000
4	Eosinofil Count	10,800	2,000	1,200	14,000
5	Malaria	79,200	2,000	8,800	90,000
6	Golongan Darah	9,000	2,000	1,000	12,000
7	Gambaran Durah Tepi	36,000	2,000	4,000	42,000
8	Masa Perdarahan	7,200	2,000	800	10,000
9	Masa Pembekuan	7,200	2,000	800	10,000
10	Mikrofilaria	18,000	2,000	2,000	22,000
11	PT (Prothrombine Time)	88,200	2,000	9,800	100,000
12	A P T T (Masa Thromboplastin Parsial)	65,700	2,000	7,300	75,000
13	TT (Thrombine Time)	88,200	2,000	9,800	100,000
14	Rumpel Leede	7,200	2,000	800	10,000
15	Faeces Rutin/Tinja	14,400	2,000	1,600	18,000
16	Hematest	14,400	2,000	1,600	18,000
17	Urine Rutin	17,100	2,000	1,900	21,000
18	Glukosa Urine (Kwalitatif)	9,000	2,000	1,000	12,000
19	Test Kehamilan	36,000	2,000	4,000	42,000
20	Glukosa Darah Puasa	19,800	2,000	2,200	24,000
21	Glukosa Darah Post Prandial	19,800	2,000	2,200	24,000
22	Glukosa Darah Random	19,800	2,000	2,200	24,000
23	G T T (Glukosa Toleransi Test) .	106,200	2,000	11,800	120,000
24	Bilirubin Total + Direct	34,200	2,000	3,800	40,000
25	S G O T / A S A T	27,900	2,000	3,100	33,000
26	S G P T / A L A T	27,900	2,000	3,100	33,000
27	Alkaline Phosphatase	27,900	2,000	3,100	33,000
28	Gamma GT	34,200	2,000	3,800	40,000
29	Total Protein	27,900	2,000	3,100	33,000
30	Albumin	30,600	2,000	3,400	36,000
31	Ureum	27,900	2,000	3,100	33,000
32	Creatinin	27,900	2,000	3,100	33,000
33	Uric Acid	27,900	2,000	3,100	33,000
34	Urea Clearance	57,600	2,000	6,400	66,000
35	Creatinin Clearance	57,600	2,000	6,400	66,000
36	Protein Urine 24 jam	28,800	2,000	3,200	34,000
37	Analisa Gas Darah	106,200	2,000	11,800	120,000
38	Natrium	33,300	2,000	3,700	39,000
39	Kalium	33,300	2,000	3,700	39,000
40	Chlorida	33,300	2,000	3,700	39,000
41	Magnesium	34,200	2,000	3,800	40,000
42	Calcium	18,000	2,000	2,000	22,000
43	CPK/CK-Nac	56,700	2,000	6,300	65,000
44	Widal	43,200	2,000	4,800	50,000
45	V D R L	28,800	2,000	3,200	34,000
46	T P H A	48,600	2,000	5,400	56,000
47	A S T O	46,800	2,000	5,200	54,000
48	R A - Faktor	32,400	2,000	3,600	38,000

NO	URAIAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN		TARIF
			BERSAMA	MEDIS	
49	C R P	36,000	2,000	4,000	42,000
50	HBsAg	61,200	2,000	6,800	70,000
51	Anti HBs	71,100	2,000	7,900	81,000
52	H I V	28,800	2,000	3,200	34,000
53	Kholesterol	25,200	2,000	2,800	30,000
54	Trigeliserida	30,600	2,000	3,400	36,000
55	HDL - Kholesterol	30,600	2,000	3,400	36,000
56	LDL - Kholesterol	25,200	2,000	2,800	30,000
57	Total Lipid (Chol, TG, HDL, LDL).....	95,400	2,000	10,600	108,000
58	Analisa Sperma	52,200	2,000	5,800	60,000
59	None	8,100	2,000	900	11,000
60	Pandy	8,100	2,000	900	11,000
61	Jumlah Sel Cairan Otak	8,100	2,000	900	11,000
62	Hitung Jenis Sel	8,100	2,000	900	11,000
63	Ferritin	115,200	2,000	12,800	130,000
64	Hb Electrophorase	169,200	2,000	18,800	190,000
65	Insulin	115,200	2,000	12,800	130,000
66	Alkaline Phosphatase	21,600	2,000	2,400	26,000
67	SPE	56,700	2,000	6,300	65,000
68	HBe Ag	137,700	2,000	15,300	155,000
69	Anti HBe	137,700	2,000	15,300	155,000
70	HCV	137,700	2,000	15,300	155,000
71	HBe Ag	137,700	2,000	15,300	155,000
72	Ig M anti HAV	137,700	2,000	15,300	155,000
73	AFP	114,300	2,000	12,700	129,000
74	CEA	108,900	2,000	12,100	123,000
75	Toxoplasma Ig M	113,400	2,000	12,600	128,000
76	Toxoplasma Ig G	113,400	2,000	12,600	128,000
77	T3	113,400	2,000	12,600	128,000
78	T4	113,400	2,000	12,600	128,000
79	TSH	113,400	2,000	12,600	128,000
80	Direct Smear BTA	18,000	2,000	2,000	22,000
81	Kultur	44,100	2,000	4,900	51,000
82	ICT TB	63,000	2,000	7,000	72,000
83	Kultur Darah	178,200	2,000	19,800	200,000
84	Kultur Pus	178,200	2,000	19,800	200,000
85	Kultur Urin	178,200	2,000	19,800	200,000
86	Kultur Cairan Otak	178,200	2,000	19,800	200,000
87	Analisa Cairan Pleura	178,200	2,000	19,800	200,000
88	Analisa Cairan Otak	178,200	2,000	19,800	200,000
89	Beta HCG	36,000	2,000	4,000	42,000
90	Protein Kuantitatif	17,100	2,000	1,900	21,000
91	Cairan Otak	133,200	2,000	14,800	150,000
92	Cairan Pleura/Acitest	133,200	2,000	14,800	150,000
93	Thromboplastin Generation Time (TGT)	74,700	2,000	8,300	85,000
94	CT 12-5	119,700	2,000	13,300	135,000
95	Calcium Ion				-
96	Glikolysis HB/HbA1c	133,200	2,000	14,800	150,000
97	Fibrinogen Kadar	187,200	2,000	20,800	210,000
98	Ca 125	133,200	2,000	14,800	150,000

J. TARIF PATOLOGI ANATOMI

NO	URAIAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN		TARIF
			BERSAMA	MEDIS	
1	Pemeriksaan Histopatologi :				
	a. Jaringan Besar	160,000		240,000	400,000
	b. Jaringan Kecil	80,000		120,000	200,000
	c. Kuret	80,000		120,000	200,000
	d. Jaringan Sedang	100,000		150,000	250,000
	e. Surgical Staging	200,000		300,000	500,000
2	Pemeriksaan Sitologi :				
	a. Pap's Smear	62,000		93,000	155,000
	b. Pleura	62,000		93,000	155,000
	c. Sputum 1 kali	20,000		30,000	50,000
	d. Sputum 3 kali serial	60,000		90,000	150,000
3	Pengambilan dan Pemeriksaan :				
	a. Biopsi Aspirasi	92,000		138,000	230,000
	b. Biopsi Aspirasi Cito	120,000		180,000	300,000
	c. Biopsi Aspirasi Organ Dalam	200,000		300,000	500,000

K. TARIF RADIOLOGI

NO	URAIAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN		TARIF
			BERSAMA	MEDIS	
A.	Radiologi Tanpa Kontras				
1	Scheidel (AP / Lateral)	103,600	2,000	44,400	150,000
2	Mastoid	103,600	2,000	44,400	150,000
3	Sinus Water's	103,600	2,000	44,400	150,000
4	Mandibulla	103,600	2,000	44,400	150,000
5	Maxillaris	103,600	2,000	44,400	150,000
6	Scheidel Basis	124,600	2,000	53,400	180,000
7	Thorax (PA)	58,100	2,000	24,900	85,000
8	Thorax (PA + Lateral)	93,100	2,000	39,900	135,000
9	Abdomen / BNO	65,100	2,000	27,900	95,000
10	Abdomen (Supine+Erect+LLD)	116,200	2,000	49,800	168,000
11	Pelvis / Femur / Cruris	103,600	2,000	44,400	150,000
12	Brachialis / Bahu / Clavicula	103,600	2,000	44,400	150,000
13	Antebrachium / Sendi Siku	103,600	2,000	44,400	150,000
14	Manus / Pergelangan Tangan	103,600	2,000	44,400	150,000
15	Pelvimetri	124,600	2,000	53,400	180,000
16	Articulatio Genu	103,600	2,000	44,400	150,000
17	Cervical	124,600	2,000	53,400	180,000
18	Toracal	124,600	2,000	53,400	180,000

NO	URAIAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN		TARIF
			BERSAMA	MEDIS	
19	L u m b a l	124,600	2,000	53,400	180,000
20	Thoraco-Lumbal	124,600	2,000	53,400	180,000
21	Lumbo-Sacral	124,600	2,000	53,400	180,000
22	P e d i s / Ankle Join	103,600	2,000	44,400	150,000
23	Bone Survey	586,600	2,000	251,400	840,000
B	Radiografi Dengan Kontras				
1	Cor Analysa	166,600	2,000	71,400	240,000
2	Oesophagus	250,600	2,000	107,400	360,000
3	Maag Duodenum	313,600	2,000	134,400	450,000
4	Barium Follow Through	313,600	2,000	134,400	450,000
5	Colon (Barium In Loop)	313,600	2,000	134,400	450,000
6	Appendix	250,600	2,000	107,400	360,000
7	Cholecystografi Oral	173,600	2,000	74,400	250,000
8	BNO / IVP	334,600	2,000	143,400	480,000
9	Fistulografi	313,600	2,000	134,400	450,000
10	Retrograde Urethrocystografi	334,600	2,000	143,400	480,000
11	Myelografi	628,600	2,000	269,400	900,000
12	Sialografi	334,600	2,000	143,400	480,000
13	Histerosalpingografi	334,600	2,000	143,400	480,000
14	Lopografi	313,600	2,000	134,400	450,000
15	Bronchografi	264,600	2,000	113,400	380,000
16	Phlebografi	264,600	2,000	113,400	380,000
17	Cystografi	313,600	2,000	134,400	450,000
18	Floroscopy	100,100	2,000	42,900	145,000
C	U S G Abdomen	292,600	2,000	125,400	420,000
D	USG Perorgan	208,600	2,000	89,400	300,000
E	USG Kebidanan	79,100	2,000	33,900	115,000
F	U S G Tanpa Film	61,600	2,000	26,400	90,000
G	CT. Scan Tanpa Kontras				
	1. Neuro CT Scan :				
	a. Brain	430,200	2,000	47,800	480,000
	b. Paranasal/Naspharynx	430,200	2,000	47,800	480,000
	c. Orbita	430,200	2,000	47,800	480,000
	d. Sella Turcica	673,200	2,000	74,800	750,000
	e. Mastoid/Temporal Bone	430,200	2,000	47,800	480,000
	f. Posterior Fossa	430,200	2,000	47,800	480,000
	g. Neck/Thyroid/Oesophagus/Larynx	430,200	2,000	47,800	480,000
	h. Maxila Facial/Mandibula	430,200	2,000	47,800	480,000
	2. Body CT Scan :				
	a. Thorax	646,200	2,000	71,800	720,000
	b. Upper Abdomen	565,200	2,000	62,800	630,000
	c. Lower Abdomen	565,200	2,000	62,800	630,000
	d. Upper Lower Abdomen	1,051,200	2,000	116,800	1,170,000
	e. Cervical Spine	619,200	2,000	68,800	690,000
	f. Thoracal Spine	619,200	2,000	68,800	690,000
	g. Lumbal Spine	619,200	2,000	68,800	690,000
	i. Digital Pelvimetry	430,200	2,000	47,800	480,000

NO	URAIAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN		TARIF
			BERSAMA	MEDIS	
H	CT. Scan Dengan Kontras				
	1. Neuro CT Scan :				
	a. Brain	673,200	2,000	74,800	750,000
	b. Paranasal/Nasopharynx	673,200	2,000	74,800	750,000
	c. Orbita	673,200	2,000	74,800	750,000
	d. Sella Turcica	808,200	2,000	89,800	900,000
	e. Mastoid/Temporal Bone	673,200	2,000	74,800	750,000
	f. Posterior Fossa	673,200	2,000	74,800	750,000
	g. Neck/Thyroid/Oesophagus/Larynx	673,200	2,000	74,800	750,000
	h. Maxila Facial/Mandibula	673,200	2,000	74,800	750,000
	2. Body CT Scan :				
	a. Thorax	889,200	2,000	98,800	990,000
	b. Upper Abdomen	835,200	2,000	92,800	930,000
	c. Lower Abdomen	835,200	2,000	92,800	930,000
	d. Upper Lower Abdomen	1,294,200	2,000	143,800	1,440,000
	e. Cervical Spine	835,200	2,000	92,800	930,000
	f. Thoracal Spine	835,200	2,000	92,800	930,000
	g. Lumbal Spine	835,200	2,000	92,800	930,000
	h. Extremitas	673,200	2,000	74,800	750,000
	i. Digital Pelvimetry	673,200	2,000	74,800	750,000

L. TARIF FISIOTERAPI

NO	URAIAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN		TARIF
			BERSAMA	MEDIS	
A	ELEKTRO TERAPI :				
	1. Dynatron	29,700	2,000	3,300	35,000
	2. S W D	29,700	2,000	3,300	35,000
	3. Ultra Sonic	29,700	2,000	3,300	35,000
	4. Traksi Electro	31,500	2,000	3,500	37,000
	5. Myomed	29,700	2,000	3,300	35,000
B	AKTINO TERAPI :				
	1. Infra Red	26,100	2,000	2,900	31,000
	2. Ultra Violet	26,100	2,000	2,900	31,000
C	HYDRO TERAPI :				
	1. Hot Pack	29,700	2,000	3,300	35,000
	2. Cold Pack	29,700	2,000	3,300	35,000
	3. Parafin Bath	29,700	2,000	3,300	35,000
D	EXERCISE TERAPI :				
	1. Pasip Exercise	31,500	2,000	3,500	37,000
	2. Aktip Exercise	29,700	2,000	3,300	35,000
E	MASSAGE	25,200	2,000	2,800	30,000
F	VACUM COMPRESSION THERAPI	45,900	2,000	5,100	53,000

M. TARIF HEMODIALISA

NO	URAIAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN		TARIF
			BERSAMA	MEDIS	
A	TARIF HAEMODALISE	480,000		120,000	600,000

N. ENDOSCOPY

NO	URAIAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN		TARIF
			BERSAMA	MEDIS	
1	Gastroskopi	275,000		275,000	550,000
2	Endoskopi	275,000		275,000	550,000
3	ERCP	390,000		390,000	780,000
4	Bronkoskopi	425,000		425,000	850,000
5	Bronkoskopi + Biopsi	500,000		500,000	1,000,000
6	Bronkspirometri	250,000		250,000	500,000
7	Colonoskopi				
8	Colonoskopi + Biopsi				
9	Laparoskopi / Peritoneoskopi				
10	Laryngoskopi	325,000		325,000	650,000
11	Sinoskopi	325,000		325,000	650,000
12	Tuntunan USG pada Biopsi, Aspirasi, Pungsi Pleura	150,000		150,000	300,000
13	Urethroskopi / Cystoskopi	750,000		750,000	1,500,000

O. TARIF PELAYANAN PENUNJANG NON MEDIK

NO	URAIAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN		TARIF
			BERSAMA	MEDIS	
1.	Pemeriksaan untuk keterangan berbadan sehat				30,000
2.	Pemeriksaan untuk keterangan cuti /hamil				30,000
3	Pelayanan mobil Ambulance :				
	a. Antar pasien/jenazah radius :				
	a.1. 1 - 3 km				50,000
	a.2. 3 - 5 km				100,000
	a.3. 5 - 10 km				150,000
	b. Antar Pasien ke RS/Klinik lain karena ketiadaan alat di RS.Haji Medan				60,000
	c. Jemput pasien kerumah di bawa ke RS. Haji Medan radius 5 km				75,000
	d. Jemput pasien kerumah di bawa ke RS. Haji Medan radius 10 km				100,000
	e. Antar pasien ke RS. Haji Adam Malik				180,000
	f. Ambil hasil Scanning				60,000
	g. Ambil darah ke PMI jalan Durian/Pirngadi ..				60,000

P. TARIF PELAYANAN KESEHATAN LAINNYA

NO	URAIAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN		TARIF
			BERSAMA	MEDIS	
1	Intubasi di ICU		10,000		400,000
2	Kumbah Lambung		10,000		400,000
3	Ganti Verban :				
	a. Suite Al-Ikhlas		10,000		90,000
	b. Kelas Utama A		10,000		75,000
	c. Kelas Utama		10,000		60,000
	d. Kelas I, II, III		10,000		50,000
4	Pasang CVP		10,000		500,000
5	Lumbal Pungsi		10,000		150,000
6	Circumcisie / Sunat Rasul		10,000		350,000
7	Venae Sectio		10,000		250,000
8	Penjahitan Luka (Hechting)		10,000		7,500
9	Pasang Spiral		10,000		75,000
10	Pap. Smeer		10,000		75,000
11	Tread Mill				400,000
12	E C G				80,000
13	Respirator				650,000
14	Blanketrol				100,000
15	Monitoring				100,000
16	Monitoring ECG + BP + Salurasi - (lengkap)				300,000
17	Light Therapy				75,000
18	Defibrilator				100,000
19	E E G				250,000
20	Spirometri				150,000
21	Diatermie				150,000
22	Suction Pump (Ruang ICU)				75,000
23	Nebulizer				100,000
24	Infusion Pump				80,000
25	Syringe Pump				80,000
26	Alpa Bed				50,000
27	Incubator				200,000
28	Resusisator Bayi				75,000
29	BP Monitor di ICU				200,000
30	Microscop Mata di OK				500,000
31	Hypo-Hypertermia				100,000
32	Localizet Heat Therapy				50,000
33	High intensity LED phototherapy system				150,000
34	Convective air warming system				50,000
35	Infant nasal CPAP system				220,000
36	Medical Check Up				
37	Penyediaan Oksigen (O2)				150,000
38	Penyediaan Nitrous Okside (N2O)..				130,000
39	Penyediaan Udara Tekan (UT)				130,000
40	Perawatan Jenazah :				
	Konservasi/Formalin (1 hari)..				250,000
	(2 hari)..				350,000
	(3 hari)..				500,000
	(4 hari)..				650,000

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

dto

GATOT PUJO NUGROHO

	c) selebihnya dari 50 kl, setiap kl Bagian dari kl dihitung satu kl	Buah	2.000	-	2.000	-
5	TANGKI UKUR GERAK a. Tangki Ukur Mobil dan Tangki Ukur Wagon 1) Kapasitas sampai dengan 5 kl 2) Lebih dari 5 kl dihitung sebagai berikut : a) 5 kl pertama b) selebihnya dari 5 kl, setiap kl Bagian dari kl dihitung satu kl b. Tangki Ukur tongkang, Tangki Ukur Pindah dan Tangki Ukur apung dan kapal 1) sampai dengan 50 kl 2) Lebih dari 50 kl dihitung sbb : a. 50 kl pertama b. selebihnya dari 50 kl sampai dengan 75 kl, c. selebihnya dari 75 kl sampai dengan 100 kl, d. selebihnya dari 100 kl sampai dengan 250 kl setiap kl e. selebihnya dari 250 kl sampai dengan 500 kl setiap kl f. selebihnya dari 500 kl sampai dengan 1.000 kl setiap kl g. selebihnya dari 1.000 kl sampai dengan 5.000 kl, setiap kl Bagian dari kl dihitung satu kl Tangki ukur gerak yang mempunyai dua kompartemen atau lebih, setiap kompartemen dihitung satu alat ukur	Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah	100.000 100.000 20.000 160.000 160.000 2.400 2.000 1.400 1.000 400 100	- - - - - - - - - - -	100.000 100.000 20.000 160.000 160.000 2.400 2.000 1.400 1.000 400 100	- - - - - - - - - - -
6	ALAT UKUR DARI GELAS a. Labu ukur, Buret dan Pipet b. Gelas Ukur c. Alat Suntik	Buah Buah Buah	20.000 12.000	- -	10.000 6.000	- -
7	BEJANA UKUR a. Sampai dengan 50 kl b. Lebih dari 50 L sampai dengan 200 L c. Lebih dari 200 L sampai dengan 500 L d. Lebih dari 500 L sampai dengan 1000 L e. Lebih dari 1000 L biaya pada huruf d angka ini di tambah tiap 1000 L Bagian dari 1000 L dihitung 1000 L	Buah Buah Buah Buah Buah	20.000 40.000 60.000 80.000 20.000	- - - - -	10.000 20.000 40.000 60.000 10.000	- - - - -
8	METER TAKSI	Buah	40.000	-	40.000	-
9	SPEKDOMETER	Buah	30.000	-	15.000	-
10	METER REM	Buah	30.000	-	15.000	-
11	TACHOMETER	Buah	60.000	-	30.000	-
12	THERMOMETER	Buah	12.000	-	6.000	-
13	DENSIMETER	Buah	12.000	-	6.000	-
14	VISKOMETER	Buah	12.000	-	6.000	-
15	ALAT UKUR LUAS	Buah	10.000	-	5.000	-
16	ALAT UKUR SUDUT	Buah	10.000	-	5.000	-

17	ALAT UKUR CAIRAN MINYAK					
	a. Meter Bahan Bakar Minyak					
	a.1 Meter Induk					
	Untuk setiap media uji					
	1) Sampai dengan 25 m ³ /h	Buah	80.000	40.000	80.000	80.000
	2) Lebih dari 25 m ³ /h	Buah				
	dihitung sebagai berikut :					
	a. 25 m ³ /h pertama	Buah	80.000	40.000	80.000	80.000
	b. selebihnya dari 25 m ³ /h	Buah	4.000	-	4.000	-
	sampai dengan 100 m ³ /h, setiap m ³ /h					
c. selebihnya dari 500 m ³ /h setiap m ³ /h	Buah	2.000	-	2.000	2.000	
d. selebihnya dari 500 m ³ /h, setiap m ³ /h	Buah	1.000	-	1.000	1.000	
Bagian-bagian dari m ³ /h						
dihitung satu m ³ /h						
a.2 Meter Kerja						
Untuk setiap media uji						
1) Sampai dengan 15 m ³ /h	Buah	40.000	20.000	40.000	-	
2) Lebih dari 15 m ³ /h						
dihitung sebagai berikut :						
a. 15 m ³ /h pertama		40.000	20.000	40.000	-	
b. Selebihnya dari 15 m ³ /h sampai dengan		2.000	-	2.000	-	
100 m ³ /h, setiap m ³ /h						
c. Selebihnya dari 100 m ³ /h sampai dengan		1.000	-	1.000	-	
500 m ³ /h, setiap m ³ /h						
d. Selebihnya dari 500 m ³ /h setiap m ³ /h		500	-	500	-	
Bagian-bagian dari						
m ³ /h dihitung satu						
m ³ /h						
a.3 Pompa Ukur						
Untuk setiap badan ukur		50.000	20.000	50.000	50.000	
18	ALAT UKUR GELAS					
a. Meter Induk						
1. Sampai dengan 100 m ³ /h	Buah	40.000	20.000	40.000	20.000	
2. Lebih dari 100 m ³ /h						
dihitung sebagai berikut :						
a. 100 m ³ /h pertama	Buah	40.000	20.000	40.000	20.000	
b. Selebihnya dari 100 m ³ /h	Buah	2.000	-	2.000	-	
sampai dengan 500 m ³ /h, setiap m ³ /h						
c. Selebihnya dari 500 m ³ /h	Buah	1.000	-	1.000	-	
sampai dengan						
1000 m ³ /h, setiap m ³ /h						
d. Selebihnya dari 1000 m ³ /h sampai dengan	Buah	400	-	400	-	
2000 m ³ /h, setiap m ³ /h						
e. Selebihnya dari 2000 m ³ /h setiap 10 m ³ /h	Buah	200	-	200	-	
Bagian dari 10 m ³ /h						
dihitung 10 m ³ /h						
b. Meter Kerja	Buah					
1. Sampai dengan 50 m ³ /h		4.000	-	4.000	-	
2. Lebih dari 50 m ³ /h dihitung						
sebagai berikut :						
a. 50 m ³ /h pertama	Buah	4.000	-	4.000	-	
b. Selebihnya dari 50 m ³ /h	Buah	400	-	400	-	
sampai dengan						
500 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h						
c. Selebihnya dari 500 m ³ /h	Buah	300	-	300	-	
sampai dengan						
1000 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h						
d. Selebihnya dari 1000 m ³ /h sampai dengan	Buah	200	-	200	200	
2000 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h						
e. Selebihnya dari 2000 m ³ /h setiap 10 m ³ /h	Buah	100	-	100	100	
Bagian dari 10 m ³ /h						
dihitung 10 m ³ /h						
c. Meter Gas Orifice dan sejenisnya (merupakan satu sistem unit alat ukur)		200.000	100.000	200.000	100.000	

	d. Perlengkapan Meter Gas OriSee (jika diuji tersendiri), setiap alat perlengkapan		40.000	20.000	40.000	20.000
	e. Pompa Ukur Bahan Bakar Gas (EBG), untuk setiap badan ukur		40.000	20.000	40.000	20.000
19	METER AIR					
	a. Meter Induk					
	1) Sampai dengan 15 m ³ /h	Buah	40.000	20.000	40.000	20.000
	2) Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	Buah	80.000	40.000	80.000	40.000
	3) Lebih dari 100 m ³ /h	Buah	100.000	50.000	100.000	50.000
	b. Meter Kerja					
	1) Sampai dengan 10 m ³ /h	Buah	6.000	500	6.000	500
	2) Lebih dari 10 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	Buah	14.000	4.000	14.000	4.000
	3) Lebih dari 100 m ³ /h	Buah	20.000	10.000	20.000	10.000
20	METER CAIRAN MINUMAN SELAIN AIR					
	a. Meter Induk					
	1) Sampai dengan 15 m ³ /h	Buah	60.000	30.000	60.000	30.000
	2) Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	Buah	100.000	50.000	100.000	50.000
	3) Lebih dari 100 m ³ /h	Buah	90.000	60.000	90.000	60.000
	b. Meter Kerja					
	1) Sampai dengan 15 m ³ /h	Buah	3.000	1.500	3.000	1.500
	2) Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	Buah	10.000	5.000	10.000	5.000
	3) Lebih dari 100 m ³ /h	Buah	24.000	12.000	24.000	12.000
21	PEMBAHAS ARUS AIR	Buah	2.000	1.000	2.000	1.000
22	ALAT KOMPENSASI - SUHU (ATC/TEKANAN/KOMPENSASI LAINNYA)	Buah	20.000	10.000	20.000	10.000
23	METER PROVER					
	a. Sampai dengan 2000 L	Buah	200.000	-	200.000	-
	b. Lebih dari 2000 L sampai dengan 10.000 L	Buah	400.000	-	400.000	-
	c. Lebih dari 10.000 L	Buah	600.000	-	600.000	600.000
	Meter Prover yang mempunyai 2 (dua) seksi atau lebih, maka setiap seksi dihitung sebagai satu alat ukur					
24	METER ARUS MASSA KERJA					
	Untuk setiap jenis media uji :					
	1) Sampai dengan 10 kg/min	Buah	100.000	20.000	100.000	20.000
	2) Lebih dari 10 kg/min dihitung sebagai berikut :					
	a) 10 kg/min pertama	Buah	100.000	20.000	100.000	20.000
	b) Selebihnya dari 10 kg/min sampai dengan 100 kg/min, setiap kg/min	Buah	1.000	-	1.000	-
	c) Selebihnya dari 100 kg/min sampai dengan 500 kg/min, setiap kg/min	Buah	400	-	400	-
	d) Selebihnya dari 500 kg/min sampai dengan 1000 kg/min, setiap kg/min	Buah	200	-	200	-
	e) Selebihnya dari 1000 kg/min setiap kg/min	Buah	100	-	100	-
	Bagian dari kg/min dihitung kg/min					
25	ALAT UKUR PENGISI (FILLING MACHINE)					
	Untuk setiap jenis media :					
	1. sampai dengan 4 alat pengisi	Buah	40.000	20.000	40.000	20.000
	2. selebihnya dari 4 alat pengisi, setiap alat pengisi	Buah	10.000	-	10.000	-
26	METER LISTRIK (Meter kWh)					
	a. Kelas 0,2 atau kurang :					
	1) 3 (tiga) phasa	Buah	80.000	30.000	80.000	30.000
	2) 1 (satu) phasa	Buah	24.000	10.000	24.000	10.000
	b. Kelas 0,5 atau kelas 1 :					
	1) 3 (tiga) phasa	Buah	10.000	4.000	10.000	4.000
	2) 1 (satu) phasa	Buah	3.000	1.200	3.000	1.200

	timbangan dan kapasitas masing-masing serta menurut tarif pada angka 32 a, b, c					
33	a. dead weight testing machine 1. sampai dengan 100 kg/cm ² 2. lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1000 kg/cm ² 3. lebih dari 1000 kg/cm ² b. 1. alat ukur tekanan darah 2. manometer minyak a. sampai dengan 100 kg/cm ² b. lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1000 kg/cm ² c. lebih dari 1000 kg/cm ² 3. pressure calibrator 4. pressure recorder a. sampai dengan 100 kg/cm ² b. lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1000 kg/cm ² c. lebih dari 1000 kg/cm ²	Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah	10.000 20.000 30.000 10.000 10.000 15.000 20.000 40.000 10.000 20.000 30.000	- - - 5000 5000 6000 10000 20000 5000 10000 15000	10.000 20.000 30.000 5.000 5.000 10.000 14.000 40.000 10.000 20.000 30.000	- - - 2000 2000 5000 6000 20000 5000 10000 15000
34	PENCAP KARTU (printer / recorder) OTOMATIS	Buah	20.000	10000	5.000	3000
35	selain UTTP tersebut pada angka 1 sampai dengan 34, dihitung berdasarkan lamanya pengujian, dengan minimum 2 jam., Setiap jam. Degan dari jam dihitung 1 jam		10.000	-	10.000	10.000
NO.	URAIAN	SATUAN	TARIF		KETERANGAN	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	
C.	Biaya tambahan					
	1. UTTP yang memiliki konstruksi tertentu, yaitu:					
	a. Timbangan misisimal, sentisimal, bobot ingat yang kapasitasnya sama dengan atau lebih 25 kg	buah		100% dari tarif tercantum pada point A		
	b. Timbangan cepat, pengisi (curah) dan timbangan pencampuran untuk semua kapasitas	buah		50% dari tarif tercantum pada point A		
	c. Timbangan elektronik untuk semua kapasitas	buah		200% dari tarif tercantum pada point A		
	2. Untuk yang memerlukan pengujian tertentu, disamping pengujian yang biasa dilakukan terhadap UTTP tersebut	buah		100% dari tarif tercantum pada point A		
	3. UTTP yang ditanam	Buah		100% dari tarif tercantum pada point A		
	4. UTTP yang mempunyai sifat dan atau konstruksi khusus	Buah		25% dari tarif tercantum pada point A		
	5. UTTP termasuk anak timbangan yang tidak ditanam tetap terkumpul dalam suatu tempat	Buah		50% dari tarif tercantum pada point A		
	6. UTTP termasuk anak timbangan yang tidak ditanam tetapi terdapat ditempat UTTP yang ditanam atau terdapat ditempat UTTP yang mempunyai sifat dan atau konstruksi khusus	Buah		50% dari tarif tercantum pada point A		
D	Biaya Pengujian BDKT 1. Biaya pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT)	jenis		5000 /jam		

E	Biaya Kalibrasi 1. Kalibrasi Besaran Suhu 2. Kalibrasi Besaran Massa 3. Kalibrasi Besaran Dimensi 4. Kalibrasi Besaran Gaya 5. Kalibrasi Besaran Volumetrik 6. Kalibrasi Besaran Optik 7. Kalibrasi lain - lain		Rp. 100.000,- Rp. 50.000,- Rp. 75.000,- Rp. 100.000,- Rp. 75.000,- Rp. 75.000,- Rp. 100.000,-	
F	Biaya Penilikan 1. Penilikan dalam rangka pengawasan mutu mata dagangan 2. Permintaan penimbangan berat 3. Permintaan Pungsi 4. Biaya Pengesahan per Sertifikat Kesesuaian Mutu	Sertifikat	Rp. 250.000,- Rp. 500,- Rp. 2.500,- Rp. 5.000,-	

B. BIAYA PERJALANAN PEGAWAI DAN TRANSPORT YANG BERTUGAS DAN BIAYA PENGANGKUTAN KEMETROLOGIAN

No.	Lokasi	Biaya Perjalanan Pegawai dan Transport	Biaya Pengangkutan Peralatan K metrologian
1.	Dalam Provinsi Sumatera Utara Perjalanan Pulang-Pergi lebih dari 6 jam per hari	Biaya Perjalanan Pegawai dan Transport didasarkan kepada ketentuan yang diatur dalam Satuan Perjalanan Dinas Provinsi Sumatera Utara	Rp.700.000,-/hari
2.	Dalam Provinsi Sumatera Utara Perjalanan Pulang-Pergi kurang dari 6 jam per hari	Biaya Perjalanan Pegawai dan Transport didasarkan kepada ketentuan yang diatur dalam Satuan Perjalanan Dinas Provinsi Sumatera Utara	Rp. 350.000,-/hari

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

dto

GATOT PUJO NUGROHO

LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
 NOMOR 6 TAHUN 2013
 TANGGAL 13 SEPTEMBER 2013

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA PADA
 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI PROVINSI SUMATERA UTARA

No	Jenis Kertas	Ukuran Kertas	Dicetak	
			Dicetak Komputer	Dicetak Manual
1	HVS	A0	Rp. 1.000.000,-	Rp. 100.000,-
		A1	Rp. 800.000,-	Rp. 80.000,-
		A2	Rp. 700.000,-	Rp. 70.000,-
		A3	Rp. 500.000,-	Rp. 50.000,-
2	Linen	A0	Rp. 2.000.000,-	Rp. 200.000,-
		A1	Rp. 1.500.000,-	Rp. 150.000,-
		A2	Rp. 1.000.000,-	Rp. 100.000,-
		A3	Rp. 750.000,-	Rp. 75.000,-
3	Kanvas	A0	Rp. 2.300.000,-	Rp. 230.000,-
		A1	Rp. 2.100.000,-	Rp. 210.000,-
		A2	Rp. 1.650.000,-	Rp. 160.000,-
		A3	Rp. 1.000.000,-	Rp. 100.000,-

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

dto

GATOT PUJO NUGROHO

LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
 NOMOR 6 TAHUN 2013
 TANGGAL 13 SEPTEMBER 2013

RETRIBUSI PELAYANAN PENDIDIKAN

A. BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROVINSI SUMATERA UTARA

NO	JENIS DAN LAMANYA DIKLAT	TARIF RETRIBUSI
1.	Diklat Teknis, Diklat Fungsional, Sosialisasi, Bimbingan Teknis, dan lain-lain	
	a. 1 s/d 15 hari	Rp. 50.000,-
	b. 16 s/d 30 hari	Rp. 75.000,-
	c. 31 s/d 60 hari	Rp. 100.000,-
	d. 61 hari ke atas	Rp. 150.000,-
2.	Diklat Prajabatan	
	a. 16 s/d 30 hari	Rp. 75.000,-
	b. 31 s/d 60 hari	Rp.100.000,-
	c. 61 hari ke atas	Rp.150.000,-
3.	Diklat Kepemimpinan	
	a. 31 s/d 60 hari	Rp.100.000,-
	b. 61 hari ke atas	Rp.150.000,-

B. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA UTARA

No.	Uraian	Satuan	Biaya Pengujian Mutu/Contoh (Rp)
1.	Jasa Pelatihan dan Kursus		
	a. Pelatihan Pengambilan Contoh		Rp. 150.000,-
	b. Pelatihan Pengujian		Rp. 150.000,-
	c. Pelatihan Kalibrasi		Rp. 150.000,-
	d. Pelatihan Komoditi		Rp. 150.000,-
	e. Pelatihan Pengawasan Mutu		Rp. 150.000,-
	f. Pelatihan Sistem Manajemen Mutu		Rp. 150.000,-

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

dto

GATOT PUJO NUGROHO

LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2013
TANGGAL 13 SEPTEMBER 2013

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

A. RUMAH SAKIT Jiwa Prof.Dr.Ildrem

1. PEMAKAIAN AMBULAN

Nama	Tarif	Ket
1	2	3
1. SEWA AMBULAN		
a. Dalam kota umum	200.000	
b. Dalam kota antar jenazah	200.000	
c. Dalam kota menjemput pasien	350.000	
d. Antar orang meninggal luar kota/ km	6.000	
e. Antar/ jemput pasien luar kota/ km	10.000	

2. PEMAKAIAN GEDUNG DAN KEYBOARD

Nama	Tarif	Ket
1	2	3
1. SEWA GEDUNG		
a. Gedung serbaguna	50.000	/kegiatan
b. Gedung pendidikan	50.000	/kegiatan
c. Aula	50.000	/kegiatan
d. Asrama	10.000	/hari
e. Kantin	15.000	/hari
2. SEWA KEYBOARD	200.000	

3. INSTALASI PEMBUANGAN AIR LIMBAH

Nama	Tarif	Ket
1	2	3
Instalasi Pembuangan Air Limbah	5.000	

B. DINAS BINA MARGA PROVINSI SUMATERA UTARA

1. PEMANFAATAN TANAH PADA RUANG MILIK JALAN (RUMIJA)

No	JENIS KEKAYAAN DAERAH	TARIF		KET
		SATUAN PEMAKAIAN	BESARNYA RETRIBUSI (RUPIAH)	
1	2	3	4	5
1.	Tanah pada Rumija di wilayah perkotaan :			
	1. Untuk fasilitas jalan keluar masuk persil:			
	a. Dari/ke persil sarana / kegiatan sosial	M2/tahun	Bebas retribusi	
	b. Dari/ke persil tempat usaha skala besar : Pabrik, SPBU, Villa, Hotel, Pertokoan, Perumahan, Restoran	M2/tahun	Rp. 12.000.-	
	2. Untuk penempatan utilitas	M2/tahun	Rp. 12.000.-	
	3. Untuk pembuatan Man Hole dan M-SAN	Unit/tahun	Rp. 200.000.-	
	4. Untuk lahan usaha penjualan tanaman/bunga	Per 100 M2/tahun	Rp. 500.000.-	
	5. Pemasangan papan reklame/baliho	M2 bentang/tahun	Rp. 75.000.-	
2.	Tanah pada Rumija di luar wilayah perkotaan :			
	1. Untuk fasilitas jalan keluar masuk persil:			
	a. Dari/ke persil sarana / kegiatan sosial	M2/tahun	Bebas retribusi	
	b. Dari/ke persil tempat usaha skala besar : Pabrik, SPBU, Villa, Hotel, Pertokoan, Perumahan, Restoran	M2/tahun	Rp. 8.000.-	

2. Untuk penempatan utilitas	M2/tahun	Rp. 8.000,-
3. Untuk pembuatan Man Hole dan M-SAN	unit/tahun	Rp. 140.000,-
4. Untuk lahan usaha penjualan tanaman/bunga	Per 100 M2/hari	Rp. 350.000,-
5. Pemasangan papan reklame/baliho	M2 bentang/tahun	Rp. 50.000,-

2. PEMAKAIAN ALAT BERAT

No	Jenis Alat	Kapasitas	Retribusi / Jam (Rp)
1	2	3	4
1	Air Compressor	125-250 CFM	37.000,-
2	Aspal Finisher	4-6 Ton	18.000,-
3	Aspai Distributor	300-400 Liter	2.000,-
4	Aspal Sprayer	800 Liter	2.000,-
5	Aspal Mixing Plant	10-30 TPH	72.000,-
6	Baby Roller	0,4*0,6 Ton	20.000,-
7	Buldozer	100-150 HP	38.000,-
8	Crane on Track	15-25 Ton,	62.000,-
9	Crane on wheel	7-15 Ton-	26.000,-
10	Concrete Cutter	75-100 Ton	2.800,-
11	Chain Saw	20-30 Inch	1.000,-
12	Dump Truck	4-6 Ton	50.000,-
13	Dump Truck	8-10 Ton	15.000,-
14	Excavator on Track	0,8-1,0 M ³	66.000,-
15	Excavator on Wheel	0,6-0,8 M ³	41.000,-
16	Fort Lift	3-5 Ton	6.500,-
17	Generator Set	30-50 KVA	3.500,-
18	Grass Cutter	1.000 M ² /Hari	500,-
19	Motor Grader	75-110 HP	34.000,-
20	Motor Grader	110-140 HP	124.500,-
21	Mobil	1-2 Ton	20.000,-
22	Mobil Trado	16-20 Ton	185.000,-
23	Pneumatic Tyre Roller	8-15 Ton	22.000,-
24	Road Roller	4-6 Ton	7.000,-
25	Road Roller	6-8 Ton	13.000,-
26	Road Roller	8-10 Ton	17.568,72
27	Road Roller	10-12 Ton	24.000,-
28	Stone Crusher	5-20 THP	8.000,-
29	Tandem Roller	6-8 Ton	17.000,-
30	Tandem Roller	8-10 Ton	23.000,-
31	Vibration Roller	1-2 Ton	30.000,-
32	Vibration Roller	2-4 Ton	11.000,-
33	Vibration Roller	6-8 Ton	24.000,-
34	Vibration Roller	10-19,5 Ton	60.000,-
35	Vibration Plate Temper	-0,4 Ton	6.000,-
36	Vibration Plate Rammer	-0,4 Ton	2.000,-
37	Whell Loader	1,0-1,5 M ³	83.000,-
38	Water Pump	44 HP	4.000,-

3. PEMAKAIAN PERALATAN LABORATORIUM

No	Jenis Pengujian	Tarif (Rp)
1	2	3
A	Laboratorium Tanah	
	1) Kadar Air Tanah	6.000,-
	2) Berat Jenis Tanah	8.000,-
	3) Atterberg Limit	10.000,-
	4) Analisa Saringan	15.000,-
	5) Pemadatan Standard	20.000,-
	6) Pemadatan Modified	24.000,-
	7) CBR Labotarium	24.000,-
	8) Hygrometer	8.000,-
	9) Uncinfined Comp. Strength	20.000,-
	10) Konsolidasi	18.000,-
	11) Berat Isi	6.000,-
	12) Kuat Geser Langsung	20.000,-
	13) Permeabilitas (Filing Head)	10.000,-
	14) Triaxial (U.U)	20.000,-
	15) Triaxial (C.U)	50.000,-
	16) Pemboran Tangan (per meter)	20.000,-
	17) Pengambilan Contoh Tanah Asli	10.000,-
	18) SPT	10.000,-
	19) Pemboran Mesin Tanah (per meter)	30.000,-
	20) Pemboran Mesin Batu (per meter)	40.000,-
	21) Sumur Uji (per meter)	8.000,-
	22) Penyondiran Ringan (per titik)	50.000,-
	23) Ventest (per titik)	16.000,-
B	Laboratorium Batuan	
	1) Kuat Tekan (1 x uji)	6.000,-
	2) Pengukuran Cepat Rambat Gelombang Ultrasonik (x uji)	20.000,-
	3) Pemotongan Contoh Batuan (per cm ²)	1000,-
	4) Pembentukan Contoh Batuan (per cm ²)	1000,-
	5) Organik	6.000,-
	6) Analisa Saringan / Gradasi	15.000,-
	7) Berat Jenis & Penyerapan Agregat Kasar	10.000,-
	8) Berat Jenis & Penyerapan Agregat Halus	10.000,-
	9) Berat Isi	10.000,-
	10) Kelekatan Terhadap Aspal	6.000,-
	11) Keausan Dengan Mesin Loss Angeles / Abrasi	8.000,-
	12) Impact Test	16.000,-
	13) Soundness Agregat Kasar	10.000,-
	14) Soundness Agregat Halus	24.000,-
	15) Sand Equivalent	10.000,-
	16) Kepadatan Lapangan Agregat	8.000,-
	17) Core dan Density Hot Mix (per titik)	25.000,-
C	Laboratorium Beton	
	1) Kuat Tekan	7.500,-
	2) Kuat Tekan dengan Hammer Test	2.000,-
	3) Pengeboran (per titik)	50.000,-

C. DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA UTARA

PENGUNAAN FASILITAS PENGUNJUNG KEGIATAN PARIWISATA ALAM DAN KEGIATAN PENELITIAN

1. Pondok Wisata	
a. VIP	
1) Wisatawan Nusantara	Rp. 150.000,-/pondok/hari
2) Wisatawan Mancanegara	Rp. 300.000,-/pondok/hari
b. Ekonomi	
1) Wisatawan Nusantara	Rp. 75.000,-/pondok/hari
2) Wisatawan Mancanegara	Rp. 150.000,-/pondok/hari
2. Ruang Pertemuan	Rp. 300.000,-/ruang/hari
3. Pondok Peneliti	Rp. 100.000,-/pondok/hari
4. Panggung Terbuka (Open Stage)	Rp. 300.000,-/unit/hari
5. Plaza	Rp. 300.000,-/unit/hari
6. Restoran	Rp. 500.000,-/unit/bulan
7. Kedai Cenderamata (Souvenir Shop)	Rp. 150.000,-/unit/bulan
8. Kios sayur mayur dan/atau buah-buahan	Rp. 100.000,-/unit/bulan

D. DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA UTARA

1. RETRIBUSI PEMAKAIAN ALAT UJI EMISI		
a.	Sepeda motor	Rp. 10.000,-/tahun
b.	Mobil Penumpang tidak umum berbahan bakar premium	Rp. 20.000,-/tahun
c.	Mobil Penumpang tidak umum berbahan bakar solar	Rp. 20.000,-/tahun
2. RETRIBUSI PENURUNAN MUATAN LEBIH		
a.	Jasa penggunaan lahan gudang terbuka setiap m3/ton barang	Rp. 100.000,-/hari
b.	Jasa gudang penyimpanan barang milik dinas m3/ton barang	Rp. 200.000,-/hari
c.	Sewa Forklift	Rp. 50.000,-/jam
d.	Sewa Trolley	Rp. 10.000,-/hari
e.	Sewa gerobak pengangkut	Rp. 20.000,-/hari

E. BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA UTARA

No	Komoditi	Parameter	Harga Analisa (Rp)
A	UDARA		
		1 Udara Emisi	Amonia (NH ₃) Metoda Methylene Blue 45,000 Arsen (As) Metoda SSA 70,000 Klorindioksida (ClO ₂) Metoda Iodometrik 80,000 Klorin Bebas (Cl ₂) Metoda Iodometrik 80,000 Klorin Bebas (Cl ₂) Metoda Ortotolidin 80,000 Kobalt (Co) Metoda SSA 70,000 Hidrogenflorida (HF) Metoda Lanthanum Alisarin 80,000 Hidrogenklorida (HCl) Metoda Merkuri Thiosianate 80,000 Hidrogensulfida (H ₂ S) Metoda Methylene Blue 80,000 Kadmium (Cd) Metoda SSA 70,000 Komposisi Gas (CO ₂ , CO, O ₂) Metoda Gas Analyzer 80,000 Cuprum (Cu) Metoda SSA 70,000 Kromium (Cr) Metoda SSA 70,000 Nikel (Ni) Metoda SSA 70,000 NO _x Metoda PDS 80,000 Opasitas Metoda Visual 70,000 Selenium (Se) Metoda SSA 70,000 Seng (Zn) Metoda SSA 70,000 Stanum (Sn) Metoda SSA 70,000 Timah Hitam (Pb) Metoda SSA 70,000 Sulfurdioksida (SO ₂) Metoda Turbidimetrik 70,000 Merkuri (Hg) Metoda CV - SSA 145,000 Hidrokarbon (HC) - Metoda Gas Analyzer 130,000 Total Partikel (Debu) Metoda Isokinetik 130,000
	Khusus Pengukuran Sampling Emisi	Kadar Air Metoda Gravimetri 55,000 Laju Alir Gas 80,000 Pengukuran Tekanan Dinamis Stack 435,000 Pengukuran Tekanan Statis Stack 400,000 Temperatur Stack 450,000 Komposisi Gas Buang (%) 500,000 Volume Gas Stack 450,000 Kecepatan Alir Stack 625,000	
2	Udara Ambient	Amonia (NH ₃) Metoda Indofenol Blue 70,000 Hidrogensulfida (H ₂ S) Metoda Methylene Blue 70,000 Hidrokarbon (HC, THC, CH ₄) Metoda Gas Tec 80,000 Karbondioksida (CO ₂) Metoda Gas Tec 80,000 Karbonmonoksida (CO) Metoda Gas Tec 85,000 Nitrogen dioksida (NO ₂) Metoda Saltzman 70,000 Sulfurdioksida (SO ₂) Metoda Pararosanilin 70,000 Timah Hitam (Pb) Metoda SSA 70,000 Total Partikel Tersuspensi (TSP) - Debu Metoda Gravimetrik 150,000 Kecepatan Angin Metoda Mobile Ambient 70,000 Temperatur dan kelembaban Metoda Manual 40,000 Oksigen (O ₂) Metode Gas Analyzer 130,000 Safety Pengukuran Kebauan 150,000	
3	Kebisingan	Kebisingan Lingkungan (Sound Level Meter)	70,000

BIAYA PENGUJIAN DI UPT LABORATORIUM LINGKUNGAN BADAN LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI SUMATERA UTARA

No	Komoditi	Parameter	Harga Analisa (Rp)
B	UJI AIR DAN LIMBAH CAIR		
1	Fisika dan Sifat Agregat	Kebauan Metoda Organoleptik	8,000
		Daya Hantar Listrik Metoda Konduktometrik	10,000
		Lapisan Minyak	10,000
		Kesamaan Metoda Titrimetrik	8,000
		Kebasaan Metoda Titrimetrik	14,000
		Kekeruhan (Turbidity) Metoda Nefelometrik	14,000
		Kesadahan Kalsium (CaCO ₃) Metoda Kompleksometrik	19,000
		Kesadahan Magnesium (MgCO ₃) Metoda Kompleksometrik	29,000
		Kesadahan Total (Total Hardness) Metoda Kompleksometri	19,000
		Klorin Bebas (Cl ₂) Metoda DPD	17,000
		Oksigen Terabsorpsi Metoda Winkler	11,000
		Oksigen Terlarut (DO) Metoda Winkler	11,000
		Rasa Metoda Organoleptik	11,000
		Salinitas Metoda Konduktometrik	11,000
		Temperatur (Suhu) Metoda Termometrik	6,000
		Warna Metoda Spektrofotometrik	8,000
		Zat Padat Terlarut Total (TDS) Metoda Gravimetrik	15,000
		Zat Padat Tersuspensi (TSS) Metoda Gravimetrik	15,000
		Zat Padat Total (TS) Metoda Gravimetrik	15,000
2	Parameter Logam	Aluminium (Al) Metoda SSA	52,000
		Antimoni (Sb) Metoda SSA	52,000
		Arsenik (As) Metoda SSA	52,000
		Barium (Ba) Metoda SSA	52,000
		Besi (Fe) Metoda SSA	52,000
		Bismuth (Bi) Metoda SSA	52,000
		Silikat (SiO ₂) Metoda Spektrofotometrik	52,000
		Kadmium (Cd) Metoda SSA	52,000
		Kalium (K) Metoda SSA	52,000
		Kalsium (Ca) Metoda SSA	52,000
		Kobalt (Co) Metoda SSA	52,000
		Kromium (Cr) Metoda SSA	52,000
		Magnesium (Mg) Metoda SSA	52,000
		Mangan (Mn) Metoda SSA	52,000
		Merkuri (Hg) Metoda CV-SSA	52,000
		Natrium (Na) Metoda SSA	52,000
		Nikel (Ni) Metoda SSA	52,000
		Selenium (Se) Metoda SSA	52,000
		Seng (Zn) Metoda SSA	52,000
		Tembaga (Cu) Metoda SSA	52,000
		Timbal (Pb) Metoda SSA	52,000
		Molibdenum (Mo) Metoda SSA	52,000
		Perak (Ag) Metoda SSA	52,000
		Krom Heksavalen (Cr ⁶⁺) Metoda Spektrofotometrik	47,000
		Krom Trivalen (Cr ³⁺) Metoda Perhitungan	96,000
3	Anorganik Non Metalik	Amonia (NH ₃ -N) Metoda Biru Indofenol	27,000
		Boron (B) Metoda SSA	69,000
		Bromida (Br) Metoda Titrimetrik	43,000
		Fluorida (F) Metoda Spektrofotometrik	33,000
		Iodin (I ₂) Metoda Spektrofotometrik	20,000
		Karbon dioksida (CO ₂) Metoda Spektrofotometrik	69,000

		Klorida (Cl) Metoda Titrimetrik	20,000
		Nitrat (NO ₃ -N) Metoda Brusin Sulfat	26,000
		Nitrat (NO ₃ -N) Metoda Reduksi Kadium	35,000
		Nitrit (NO ₂ -N) Metoda Spektrofotometrik	26,000
		Total Kjeldahl Nitrogen (TKN) Metode Titrimetrik	46,000
		Total Nitrogen (TN) Metoda Spektrofotometrik	32,000
		pH Metoda Elektrometrik	11,000
		Total Fosfor (P) Metoda Spektrofotometrik	24,000
		Sianida (CN) Metoda Spektrofotometrik	30,000
		Silikat (SiO ₂) Metoda Spektrofotometrik	32,000
		Sulfat (SO ₄ ²⁻) Metoda Turbidimetrik	32,000
		Sulfida (S ²⁻) Metoda Spektrofotometrik	24,000
		Sulfit (SO ₃ ²⁻) Metoda Titrimetrik	26,000
		Chemical Oxygen Demand (COD) Metoda Spektrofotometrik	42,000
		Detergen (MBAS) Metoda Spektrofotometrik	84,000
		Fenol Metoda Spektrofotometrik	99,000
		Karbon Organik Total (TOC) Metoda Konduktometrik	73,000
		Minyak dan Lemak Metoda Gravimetrik	73,000
		Zat Organik sebagai KMnO ₄ Metoda Titrimetrik	73,000
5	Biologi	Benthos Metoda Identifikasi (Kuantitatif)	115,000
		Plankton Metode Identifikasi (Kuantitatif)	150,000
		Coliform Metoda MPN	138,000
		E. Coli Metoda MPN	138,000
6	Khusus	Asam Borat (H ₃ BO ₃) Metoda Titrimetrik-Alkalinek	172,000
		Nikel Klorida (NiCl ₂) Metoda Titrimetrik	172,000
		Nikel Sulfat (Ni ₂ SO ₄) Metoda titrimetrik	172,000
		Potassium Absorption Ratio (PAR) Metoda Titrimetrik-Perhitungan	70,000
		Residu Sodium Carbonate (RSC) Metode Titrimetrik-Perhitungan	70,000
		Sodium Absorption Ratio (SAR) Metoda Titrimetrik-Perhitungan	70,000
7	Air Laut	Tembaga (Cu) Metoda SSA	52,000
		Timbal (Pb) Metoda SSA	52,000
		Kadmium (Cd) Metoda SSA	52,000
		Kromium (Cr) Metoda SSA	52,000
		Boron (B) Metoda SSA	52,000
		Besi (Fe) Metoda SSA	52,000
		Seng (Zn) Metoda SSA	52,000
		Mangan (Mn) metoda SSA	52,000
		Arsenic (As) Metoda SSA	52,000
		Antimoni (Sb) Metoda SSA	52,000
		Selenium (Se) Metoda SSA	52,000
		Merkuri (Hg) Metoda SSA	52,000
		Perak (Ag) Metoda SSA	52,000
C	Limbah Padat	Aluminium (Al) Metoda SSA tanpa TCLP	69,000
		Arsen (As) Metoda SSA tanpa TCLP	69,000
		Barium (Ba) Metoda SSA tanpa TCLP	69,000
		Desi (Pc) Metoda SSA tanpa TCLP	69,000
		Boron (B) Metoda SSA tanpa TCLP	69,000
		Cobalt (Co) Metoda SSA tanpa TCLP	69,000
		Kadmium (Cd) Metoda SSA tanpa TCLP	69,000
		Krom Heksavalen (Cr ⁶⁺) Metoda Spektrofotometrik	69,000
		Krom Total (Cr) Metoda SSA tanpa TCLP	69,000
		Magnesium (Mg) Metoda SSA tanpa TCLP	69,000
		Merkuri (Hg) Metoda SSA tanpa TCLP	69,000
		Natrium (Na) Metoda SSA tanpa TCLP	69,000
		Nikel (Ni) Metoda SSA tanpa TCLP	69,000

	Perak (Ag) Metoda SSA tanpa TCLP	69,000
	Selenium (Se) Metoda SSA tanpa TCLP	69,000
	Seng (Zn) Metoda SSA tanpa TCLP	69,000
	Sianida (CN) Metoda SSA tanpa TCLP	69,000
	Flourida (F) Metoda SSA tanpa TCLP	69,000
	Stanum (Sn) Metoda SSA tanpa TCLP	69,000
	Mangan (Mn) Metoda SSA tanpa TCLP	69,000
	Tembaga (Cu) Metoda SSA tanpa TCLP	69,000
	Timbal (Pb) Metoda SSA tanpa TCLP	69,000
	Vanadium (V) Metoda SSA tanpa TCLP	69,000
	Molibdenum (MO) Metoda SSA tanpa TCLP	69,000
	Berillium (Be) Metoda SSA tanpa TCLP	69,000
	Thallium (Tl) Metoda SSA tanpa TCLP	69,000
	Antimoni (Sb) Metoda SSA tanpa TCLP	69,000
	Titanium (Ti) Metoda SSA tanpa TCLP	69,000
	Bismut (Bi) Metoda SSA tanpa TCLP	69,000
	Kalium (K) Metoda SSA tanpa TCLP	69,000

F. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA

No	Uraian Parameter Uji/Jasa	Metoda	Tarif (Rp)
A	FISIK		
1	Fith	SNI 01-2372.7-2006	25.000
2	Organoleptik	SNI 01-2346-2006	20.000
3	Bobot Tuntas	SNI 01-2372.2-2006	20.000
4	Suhu Pusat	SNI 01-2372.1-2006	20.000
5	Fisik kaleng	SNI 01-2372.4-2006	25.000
B	MIKROBIOLOGI		
1	TPC Aerob (ALT Aerob)	SNI 01-2332.3-2006	25.000
2	TPC Anaerob (ALT Anaerob)	SNI 01-2332.3-2006	40.000
3	Coliform	SNI 01-2332.1-2006/ Membrane Filter	25.000
4	Faecal coliform	FDA-BAM 6th Ed.1984	25.000
5	<i>Escherichia coli</i>	SNI 01-2332.1-2006/ ISO 11866-2/ Membran Filter	60.000
6	<i>Salmonella sp</i>	SNI 01-2332.2-2006/ ISO 6579	60.000
7	<i>Vibrio cholerae</i>	SNI 01-2332.4-2006	60.000
8	<i>Vibrio parahaemolyticus</i>	SNI 01-2332.5-2006	80.000
9	<i>Staphylococcus aureus</i>	SNI 01-2338-1991	60.000
10	<i>Shigella sp.</i>	SNI 01-2336-1991	80.000
11	<i>Listeria sp.</i>	SNI 01-2342-1991/ Rapid Test	80.000
12	<i>Clostridium sp</i>	SNI 01-2330-1991	80.000
13	Parasit cacing	SNI 01-2332.6-2009	20.000
C	KIMIA		
1	Protein	SNI 01-2354.4-2006	80.000
2	Lemak	SNI 01-2354.3-2006	80.000
3	Abu	SNI 01-2354.1-2006	40.000
4	Air	SNI 01-2354.2-2006	30.000
5	Garam	SNI 01-2359-1991	30.000

6	Tri Methyl Amine (TMA)	SNI 01-4499-1998	60.000
7	Total Volatile Base Nitrogen (TVB-N)	SNI 01-4499-1998	60.000
8	Mercury (Hg)	SNI 01-2354.6-2006	80.000
9	Cadmium (Cd)	SNI 01-2354.5-2006	80.000
10	Plumbum (Pb)	SNI 01-2354.7-2006	80.000
11	Logam berat lainnya per-jenis	AAS Flame/GF	80.000
12	Chloramphenicol (CAP)	HPLC/Elisa	100.000
13	Nitrofurans (empat metabolite)	LC-MS/MS	400.000
14	AOZ	Elisa	100.000
15	AMOZ	Elisa	100.000
16	AHD	Elisa	100.000
17	SEM	Elisa	100.000
18	Nitroimidazole	Elisa	100.000
19	Tetracycline (TC)	Elisa	100.000
20	Oxytetracycline (OTC)	Elisa	100.000
21	Chlortetracycline (CTC)	Elisa	100.000
22	Deoxycycline (DC)	Elisa	100.000
23	Fluoroquinolone	Elisa	100.000
24	Sulfadiazine	Elisa	100.000
25	Antibiotik lainnya per-jenis	HPLC/Elisa	100.000
26	Malachite Green (MG)	HPLC/Elisa	100.000
27	Leuco Malachite Green (LMG)	HPLC/Elisa	100.000
28	Crystal Violet	Elisa	100.000
29	Histamin	HPLC/Elisa	100.000
30	Indol	SNI 01-2369-1991	25.000
31	Formalin	Test Kit	25.000
32	Free Fatty Acid (FFA)		40.000
33	Amnestic Shellfish Poison (ASP)	AOAC/HPLC	100.000
D	BIOLOGI		
1	Paralytic Shellfish Poison (PSP)	AOAC 1996	100.000
2	Diarrhetic Shellfish Poison (DSP)	IOC 1995	100.000
3	Identifikasi Plankton	Metoda Weber	40.000
E	LAIN-LAIN JASA		
1	Sertifikasi Produk	HACCP	200.000

G. DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI PROVINSI SUMATERA UTARA

I. RETRIBUSI PEMAKAIAN ALAT-ALAT BOR

NO	Jenis Retribusi	Retribusi/hari
1	Mesin Bor XY 2 B Lengkap	Rp. 450.000,-
2	Mesin Bor YBM Lengkap	Rp. 250.000,-

II. RETRIBUSI PELAYANAN LABORATORIUM KEBUMIHAN

1. Pengujian Air Baku

NO	Parameter Uji	Besar Tarif (Rp)
1	PH (Derajat Keasaman)	9.500,-
2	Warna	10.000,-
3	Bau	9.500,-
4	Rasa	9.500,-
5	TDS (Jumlah Zat Padat Terlarut)	12.500,-
6	Kekeruhan	12.500,-
7	Kesadahan	16.500,-
8	CL (Klorida)	17.500,-
9	SO ₄ (Sulfat)	27.500,-
10	NO ₂ (Nitrit)	45.000,-
11	Fe	45.000,-
12	Ca	15.000,-
13	Mg	15.000,-
14	CO ₂	15.000,-
15	HCO ₃	15.000,-
16	DHL	10.000,-
17	CN	45.000,-
18	As	45.000,-
19	Mn	45.000,-
20	Zn	45.000,-
21	Cu	45.000,-
22	Cd	45.000,-

23	Pb	45.000,-
24	Hg	45.000,-

2. Mineral dan Batuan

NO	Parameter Uji	Besar Tarif (Rp)
1	Prepasi	50.000,-
2	Sertifikat	25.000,-
3	SiO ₂ (Silika)	150.000,-
4	CaO (Oksida Kalsium)	75.000,-
5	MgO (Oksida Magnesium)	75.000,-
6	Pb (Timah Hitam)	125.000,-
7	LOI (Hilang Pijar)	25.000,-
8	Al ₂ O ₃	75.000,-
9	Fe ₂ O ₃	75.000,-

H. RETRIBUSI PEMAKAIAN GEDUNG/BANGUNAN

I. Pemakaian Gedung Diklat :

1. Untuk keperluan Pemerintah Daerah :

a. Kamar VIP (AC)/Kamar/Hari	Rp. 125.000,-
b. Kamar VIP Non AC/Kamar/Hari	Rp. 60.000,-
c. Kamar Tidur/orang/hari	Rp. 15.000,-
d. Aula/hari	Rp. 150.000,-
e. Ruang belajar/hari	Rp. 60.000,-
f. Ruang rapat/hari	Rp. 60.000,-
g. Ruang makan/hari	Rp. 30.000,-

2. Untuk keperluan swasta :

a. Kamar VIP (AC)/Kamar/Hari	Rp. 150.000,-
b. Kamar VIP Non AC/Kamar/Hari	Rp. 125.000,-
c. Kamar Tidur/orang/hari	Rp. 22.500,-
d. Aula/hari	Rp. 300.000,-
e. Ruang belajar/hari	Rp. 90.000,-
f. Ruang rapat/hari	Rp. 90.000,-
g. Ruang makan/hari	Rp. 60.000,-

II. Pemakaian Rumah Dinas :

NO	JENIS BARANG	LOKASI	TARIF
1	Rumah Dinas	Ibukota Provinsi	Rp. 7500/m ² /bln
2	Rumah Dinas	Kab/Kota	6500/m ² /bln
3	Rumah Dinas	Kecamatan	5500/m ² /bln
4	Rumah Dinas	Desa	4500/m ² /bln
5	Rumah Dinas	Tempat Terpencil	3500/m ² /bln
6	Rumah Dinas	Disemua lokasi	50% dari permanen

III. Pemakaian Gedung Kantor

NO	JENIS BARANG	LOKASI	TARIF
1	Gedung Kantor	Ibukota Provinsi	Rp. 28.500/m ² /bln
2	Gedung Kantor	Kab/Kota	20.000/m ² /bln
3	Gedung Kantor	Kecamatan	15.000/m ² /bln
4	Gedung Kantor	Desa	10.000/m ² /bln
5	Gedung Kantor	Tempat Terpencil	7.500/m ² /bln
6	Gedung Kantor	Disemua lokasi	50% dari permanen

IV. Pemakaian Gedung Kantin

NO	JENIS BARANG	LOKASI	TARIF
1	Kantin	Ibukota Provinsi	Rp. 5000/m ² /bln
2	Kantin	Kab/Kota	3000/m ² /bln
3	Kantin	Kecamatan	2000/m ² /bln
4	Kantin	Desa	1000/m ² /bln

V. Pemakaian Tanah Kosong

NO	JENIS BARANG	LOKASI	TARIF
1	Tanah Kosong	Ibukota Provinsi	Rp. 3500/m ² /bln
2	Tanah Kosong	Kab/Kota	2500/m ² /bln
3	Tanah Kosong	Kecamatan	1500/m ² /bln
4	Tanah Kosong	Desa	1000/m ² /bln

VI. Pemakaian gedung lainnya :

No	Nama	Ruang an	Siang	Malam	Siang-Malam
1	G. Juang Berastagi	-	Rp. 50.000,-	Rp. 100.000,-	Rp. 125.000,-
2	Karungguan Bolon Parapat (Convention Hall)	atas	Rp. 500.000,-	Rp. 750.000,-	-
		bawah	Rp. 50.000,-	Rp. 100.000,-	Rp. 125.000,-
		Atas-bawah	Rp. 400.000,-	Rp. 600.000,-	Rp. 875.000,-
3	Balai Penataran Guru	-	Rp. 50.000,-	Rp. 75.000,-	Rp. 100.000,-

I. DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI SUMATERA UTARA

TARIF MASUK MUSEUM NEGERI PROVINSI SUMATERA UTARA

NO	Seri	Tarif Masuk	Keterangan
1	Seri A Dewasa	Rp. 2.000,-	Untuk orang dewasa perorangan
2	Seri B Rombongan Dewasa	Rp. 1.000,-	Untuk rombongan dewasa / SLTA
3	Seri AA Anak-anak	Rp. 1.000,-	Untuk anak TK, SD, SLTP Perorangan
4	Seri BB Rombongan Anak-anak	Rp. 500,-	Untuk rombongan anak TK, SD, dan SLTP
5	Seri C	Rp. 10.000,-	Wisman

J. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA UTARA

PEMAKAIAN LABORATORIUM UPTD.BPSMB MEDAN

NO	Uraian	Satuan	Biaya Pengujian Muta / Contoh (Rp)
1	2	3	4
1	SIR (Standard Indonesian Rubber)	-	Rp. 35.000,-
2	Karet Konvensional	Lembar	Rp. 10.000,-
3	Gaplek	Contoh	Rp. 40.000,-
4	Minyak Sereh	Contoh	Rp. 150.000,-
5	Minyak Nilam	Contoh	Rp. 187.500,-
6	Minyak Kenanga	Contoh	Rp. 175.000,-
7	Minyak Akar Wangi	Contoh	Rp. 155.000,-
8	Minyak Kayu Putih	Contoh	Rp. 137.500,-
9	Minyak Daun Cengkeh	Contoh	Rp. 55.000,-
10	Minyak Pala	Contoh	Rp. 55.000,-
11	Minyak Fuli	Contoh	Rp. 55.000,-
12	Minyak Cendana	Contoh	Rp. 55.000,-
13	Lada Putih	Contoh	Rp. 40.000,-
14	Lada Hitam	Contoh	Rp. 40.000,-
15	Pala	Contoh	Rp. 20.000,-
16	Fuli	Contoh	Rp. 20.000,-
17	Cassia Indonesia	Contoh	Rp. 75.000,-
18	Kopi	Contoh	Rp. 40.000,-
19	Panili	Contoh	Rp. 40.000,-
20	Biji Kakao	Contoh	Rp. 40.000,-
21	Biji Pinang Bukan Obat	Contoh	Rp. 25.000,-
22	Air Minum Dalam Kemasan (AMDK)	Contoh	Rp. 75.000,-
23	Garam Beryodium	Contoh	Rp. 75.000,-
24	Pupuk	Contoh	Rp. 75.000,-
25	Tepung Terigu	Contoh	Rp. 75.000,-
26	Pengujian Karet dan Barang Jadi Karet		
	a. Pengujian Organoleptik - Visual per karakteristik uji.	Contoh	Rp. 30.000,-
	b. Pengujian Kimia per karakteristik uji.	-	Rp. 75.000,-
	c. Pengujian Fisika - Mekanika per karakteristik uji.	-	Rp. 60.000,-
27	Pengujian Kayu Olahan dan Hasil Hutan		
	a. Pengujian Organoleptik Visual per karakteristik uji.	-	Rp. 30.000,-
	b. Pengujian Kimia per karakteristik uji.	-	Rp. 60.000,-
	c. Pengujian Fisika - Mekanika per karakteristik uji.	-	Rp. 55.000,-
28	Pengujian Kemasan		
	a. Pengujian Kimia per karakteristik uji.	Karakteristik	Rp. 65.000,-
	b. Pengujian Fisika - Mekanika per karakteristik uji.	-	Rp. 55.000,-
29	Pengujian Minyak Atsiri		
	a. Pengujian Organoleptik - Visual per karakteristik uji.	-	Rp. 15.000,-
	b. Pengujian Kimia per karakteristik uji.	-	Rp. 60.000,-
	c. Pengujian Fisika - Mekanik per karakteristik uji.	-	Rp. 40.000,-
30	Pengujian Air Limbah dan Air Minum Dalam Kemasan		
	a. Pengujian Kimia per karakteristik uji.	-	Rp. 75.000,-
	b. Pengujian Mikrobiologi per karakteristik uji.	-	Rp. 65.000,-
31	Pengujian Hasil Industri		
	a. Pengujian Kimia per karakteristik uji.	-	Rp. 40.000,-
	b. Pengujian Fisika - Mekanik per karakteristik uji.	-	Rp. 30.000,-
32	Pengujian Mainan Anak		
	a. Pengujian Kimia per karakteristik uji.	-	Rp. 75.000,-
	b. Pengujian Fisika - Mekanik per karakteristik uji.	-	Rp. 50.000,-
33	Pengujian Minyak dan Lemak		
	a. Pengujian Organoleptik - Visual per karakteristik uji.	-	Rp. 25.000,-
	b. Pengujian Kimia per karakteristik uji.	-	Rp. 75.000,-
	c. Pengujian Fisika - Mekanik per karakteristik uji.	-	Rp. 25.000,-
34	Produk Buah-Buah, Sayuran - sayuran Olahan dan Produk Sejenis		
	a. Pengujian Organoleptik - Visual per karakteristik uji.	-	Rp. 25.000,-
	b. Pengujian Kimia per karakteristik uji.	-	Rp. 65.000,-
	c. Pengujian Fisika - Mekanik per karakteristik uji.	-	Rp. 25.000,-
35	Biji-Bijian, Sereal dan Kacang-Kacangan		
	a. Pengujian Organoleptik - Visual per karakteristik uji.	-	Rp. 25.000,-
	b. Pengujian Kimia Per Karakteristik Uji.	-	Rp. 65.000,-
	c. Pengujian Fisika - Mekanik per karakteristik uji.	-	Rp. 25.000,-

36	Tepung – tepungan dan Produk Sejenis		
	a. Pengujian Organoleptik – Visual per karakteristik uji.	-	Rp. 25.000,-
	b. Pengujian Kimia per karakteristik uji.	-	Rp. 65.000,-
	c. Pengujian Fisika – Mekanik per karakteristik uji.	-	Rp. 25.000,-
37	Produk Biskuit, Mie dan Produk Sejenis		
	a. Pengujian Organoleptik – Visual per karakteristik uji.	-	Rp. 25.000,-
	b. Pengujian Kimia per karakteristik uji.	-	Rp. 65.000,-
	c. Pengujian Fisika – Mekanik per karakteristik uji.	-	Rp. 25.000,-
38	Bahan Penyegar, Minuman Tembakau dan Rokok		
	a. Pengujian Organoleptik – Visual per karakteristik uji.	-	Rp. 25.000,-
	b. Pengujian Kimia per karakteristik uji.	-	Rp. 65.000,-
	c. Pengujian Fisika – Mekanik per karakteristik uji.	-	Rp. 25.000,-
39	Gula, Produk Gula, Kakao, Produk Kakao dan Produk Sejenis		
	a. Pengujian Organoleptik – Visual per karakteristik uji.	-	Rp. 25.000,-
	b. Pengujian Kimia per karakteristik uji.	-	Rp. 65.000,-
	c. Pengujian Fisika – Mekanik per karakteristik uji.	-	Rp. 25.000,-
40	Rempah-Rempah dan Bumbu Masak		
	a. Pengujian Organoleptik – Visual per karakteristik uji.	-	Rp. 25.000,-
	b. Pengujian Kimia per karakteristik uji.	-	Rp. 65.000,-
	c. Pengujian Fisika – Mekanik per karakteristik uji.	-	Rp. 25.000,-
41	Ikan dan Produk Ikan		
	a. Pengujian Organoleptik – Visual per karakteristik uji.	-	Rp. 25.000,-
	b. Pengujian Kimia per karakteristik uji.	-	Rp. 65.000,-
	c. Pengujian Fisika – Mekanik per karakteristik uji.	-	Rp. 25.000,-
42	Susu dan Produk Susu		
	a. Pengujian Organoleptik – Visual per karakteristik uji.	-	Rp. 25.000,-
	b. Pengujian Kimia per karakteristik uji.	-	Rp. 65.000,-
	c. Pengujian Fisika – Mekanik per karakteristik uji.	-	Rp. 25.000,-
43	Produk Fermentasi		
	a. Pengujian Organoleptik – Visual per karakteristik uji.	-	Rp. 25.000,-
	b. Pengujian Kimia per karakteristik uji.	-	Rp. 65.000,-
	c. Pengujian Fisika – Mekanik per karakteristik uji.	-	Rp. 25.000,-
44	Produk Pati		
	a. Pengujian Organoleptik – Visual per karakteristik uji.	-	Rp. 25.000,-
	b. Pengujian Kimia per karakteristik uji.	-	Rp. 65.000,-
	c. Pengujian Fisika – Mekanik per karakteristik uji.	-	Rp. 25.000,-
45	Telur Dan Produk Telur		
	a. Pengujian Organoleptik – Visual per karakteristik uji.	-	Rp. 25.000,-
	b. Pengujian Kimia per karakteristik uji.	-	Rp. 65.000,-
	c. Pengujian Fisika – Mekanik per karakteristik uji.	-	Rp. 25.000,-
46	Pengujian Bahan Makanan Ternak dan Pakan		
	a. Aflatoxin per karakteristik uji.	-	Rp. 25.000,-
	b. Pengujian Organoleptik – Visual per karakteristik uji.	-	Rp. 25.000,-
	c. Pengujian Fisika – Mekanik per karakteristik uji.	-	Rp. 65.000,-
47	Pengujian Lainnya.		
	1. Pengujian Kimia per karakteristik uji.	-	Rp. 75.000,-
	2. Pengujian Bahan Tambahan Makanan per karakteristik uji.	-	Rp. 75.000,-
	3. Pengujian Cemaran Logam per Jenis Logam	-	Rp. 75.000,-
	4. Pengujian Mikrobiologi per karakteristik uji.	-	Rp. 75.000,-
	5. Pengujian Pestisida		
	a. Pengujian Residu per Jenis Pestisida.	-	Rp. 75.000,-
	b. Pengujian Formulasi per Bahan Aktif	-	Rp. 75.000,-
	6. Pengujian Vitamin per karakteristik uji.	-	Rp. 75.000,-
	7. Garam beryodium	-	Rp. 75.000,-
	8. Pupuk	-	Rp. 75.000,-
	9. Tepung Terigu	-	Rp. 75.000,-
	10. Bat	-	Rp. 75.000,-
	11. Lampu Swabalast	-	Rp. 75.000,-

K. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI SUMATERA UTARA

1. Retribusi Pemanfaatan Gedung Milik Pemerintah Provinsi untuk keperluan Pembangunan Antena Telekomunikasi/Penyiaran, sebesar Rp. 200.000/M2/tahun.
2. Tarif Jasa Penyewaan Tanah milik Pemerintah Provinsi untuk kegiatan pembangunan Menara Telekomunikasi/Penyiaran, sebesar Rp. 100.000/M2/tahun.

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

dto

GATOT PUJO NUGROHO

**LAMPIRAN VIII PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2013
TANGGAL 13 SEPTEMBER 2013**

RETRIBUSI PENGINAPAN/PESANGGARAHAN/VILLA

NO	Mess/Wisma Tamu/Asrama Mahasiswa	Retribusi		Keterangan
		Kamar VIP per hari	Kamar Biasa per Hari	
1	2	3	4	5
1	Mess Jalan Jambu No. 29 Jakarta	Rp. 200.000,- Rp. 300.000,-	Rp. 150.000,- Rp. 200.000,-	Berlaku untuk yang menggunakan Surat Tugas dari Pemprov Berlaku untuk masyarakat umum dan PNS dari Kabupaten/Kota Tambahan : - Tarif kamar wisata : a. Yang menggunakan surat tugas dari Pemprov sebesar Rp. 25.000,- /orang/hari b. Untuk masyarakat umum dan PNS dari Kabupaten/Kota sebesar Rp. 50.000,- /orang/hari
2	Wisma Tamu	Rp. 200.000,-	Rp. 100.000,-	Untuk Pegawai
		Rp. 350.000,-	Rp. 150.000,-	Untuk Umum
3	Mess Parapat	Rp. 200.000,-	Rp. 100.000,-	Untuk Pegawai
		Rp. 300.000,-	Rp. 150.000,-	Untuk Umum
4	Mess Gundaling Berastagi	Rp. 200.000,-	Rp. 100.000,-	Untuk Pegawai
		Rp. 300.000,-	Rp. 150.000,-	Untuk Umum
5	Mess Padang Sidempuan	Rp. 200.000,-	Rp. 100.000,-	Untuk Pegawai
		Rp. 300.000,-	Rp. 150.000,-	Untuk Umum
6	Mess Sibolga	Rp. 150.000,-	Rp. 100.000,-	Untuk Pegawai
		Rp. 200.000,-	Rp. 150.000,-	Untuk Umum
7	Mess Sempurna Berastagi	Rp. 200.000,-	Rp. 100.000,-	Untuk Pegawai
		Rp. 300.000,-	Rp. 150.000,-	Untuk Umum
8	Mess Sidikalang	Rp. 150.000,-	Rp. 100.000,-	Untuk Pegawai
		Rp. 250.000,-	Rp. 150.000,-	Untuk Umum
9	Mess Harau	-	Rp. 100.000,-	Untuk Pegawai
		-	Rp. 150.000,-	Untuk Umum
10	Mess Tarutung	Rp. 150.000,-	Rp. 100.000,-	Untuk Pegawai
		Rp. 250.000,-	Rp. 150.000,-	Untuk Umum
11	Mess Balige	Rp. 150.000,-	Rp. 100.000,-	Untuk Pegawai
		Rp. 250.000,-	Rp. 150.000,-	Untuk Umum
12	Mess Pangururan	Rp. 150.000,-	Rp. 100.000,-	Untuk Pegawai
		Rp. 250.000,-	Rp. 150.000,-	Untuk Umum
13	Mess Parsoburan	-	Rp. 100.000,-	Untuk Pegawai
		-	Rp. 150.000,-	Untuk Umum
14	Mess Aek Rengat Pangururan	-	Rp. 100.000,-	Untuk Pegawai
		-	Rp. 150.000,-	Untuk Umum
15	Mess Barus	Rp. 150.000,-	Rp. 100.000,-	Untuk Pegawai
		Rp. 250.000,-	Rp. 150.000,-	Untuk Umum
16	Mess Gunung Tua	Rp. 150.000,-	Rp. 100.000,-	Untuk Pegawai
		Rp. 250.000,-	Rp. 150.000,-	Untuk Umum

17	Mess Sipirok	Rp. 150.000,-	Rp. 100.000,-	Untuk Pegawai
		Rp. 250.000,-	Rp. 150.000,-	Untuk Umum
18	Mess Sibuhuan	Rp. 150.000,-	Rp. 100.000,-	Untuk Pegawai
		Rp. 250.000,-	Rp. 150.000,-	Untuk Umum
19	Mess Panyabungan	Rp. 150.000,-	Rp. 100.000,-	Untuk Pegawai
		Rp. 250.000,-	Rp. 150.000,-	Untuk Umum
20	Mess Kotanopan	Rp. 150.000,-	Rp. 100.000,-	Untuk Pegawai
		Rp. 250.000,-	Rp. 150.000,-	Untuk Umum
21	Mess Muarasipongi	-	Rp. 100.000,-	Untuk Pegawai
		-	Rp. 150.000,-	Untuk Umum
22	Mess Muarasoma	-	Rp. 100.000,-	Untuk Pegawai
		-	Rp. 150.000,-	Untuk Umum
23	Mess Natal	Rp. 150.000,-	Rp. 100.000,-	Untuk Pegawai
		Rp. 250.000,-	Rp. 150.000,-	Untuk Umum
24	Mess Gunung Sitoli	Rp. 150.000,-	Rp. 100.000,-	Untuk Pegawai
		Rp. 250.000,-	Rp. 150.000,-	Untuk Umum
25	Mess Rantau Parapat	Rp. 150.000,-	Rp. 100.000,-	Untuk Pegawai
		Rp. 250.000,-	Rp. 150.000,-	Untuk Umum
26	Mess Tanjung Balai	Rp. 150.000,-	Rp. 100.000,-	Untuk Pegawai
		Rp. 250.000,-	Rp. 150.000,-	Untuk Umum
27	Wisma Bukit Barisan Yogyakarta	Rp. 200.000,-	Rp. 150.000,-	Untuk Pegawai
		Rp. 300.000,-	Rp. 250.000,-	Untuk Umum
28	Asrama Mahasiswa Bukit Barisan Yogyakarta	-	Rp. 2.000.000,-	D3, S1 /tahun/kamar
		-	Rp. 3.000.000,-	S2, S3 /tahun/kamar
29	Mess Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provsu	-	Rp. 100.000,-	Untuk Pegawai
		-	Rp. 150.000,-	Untuk Umum
30	Mess Dinas Tarukim Provsu	Rp. 150.000,-	Rp. 100.000,-	Untuk Pegawai
		Rp. 250.000,-	Rp. 150.000,-	Untuk Umum
31	Mess Dinas Pertanian Provsu	-	Rp. 100.000,-	Untuk Pegawai
		-	Rp. 250.000,-	Untuk Umum
32	Mess Dinas Kehutanan Provsu	-	Rp. 100.000,-	Untuk Pegawai
		-	Rp. 250.000,-	Untuk Umum
33	Dinas Kesehatan Provsu	-	Rp. 100.000,-	Untuk Pegawai
		-	Rp. 250.000,-	Untuk Umum

Catatan :

- Untuk pemakaian ekstra bed dikenakan biaya Rp. 15.000,-/unit
- Untuk biaya pelayanan (service) ditambah 10% dari tarif.

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

dto

GATOT PUJO NUGROHO

LAMPIRAN IX PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
 NOMOR 6 TAHUN 2013
 TANGGAL 13 SEPTEMBER 2013

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

A. DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI SUMATERA UTARA

1. RETRIBUSI TEMPAT OLAHRAGA

NO	TEMPAT OLAHRAGA	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
1	Kolam Renang Selayang Jl. DR. Mansyur Medan	a. Karcis Masuk	
		1. Umum	7.500,-/Orang
		2. Pelajar	2.500,-/Orang
		b. Parkir	
		1. Roda Empat	1.000,-/Kendaraan
		2. Roda Dua	500,-/Kendaraan
		c. Sewa kios	200.000,-/unit/bln
2	Lapangan Futsal Jl. Pancing Medan	d. Mess	50.000,-/Kamar/Hari
		a. Siang Hari	
		1. Umum	30.000,-/jam
		2. Pelajar/Mahasiswa	20.000,-/jam
		b. Malam Hari	
		1. Umum	40.000,-/jam
		2. Pelajar/Mahasiswa	30.000,-/jam
3	Stadion Mini Jl. Pancing Medan	a. Pagi 07.00 – 11.00 WIB	240.000/Club/6 x/Bln
		b. Sore 15.30 – 17.30 WIB	240.000/Club/6 x/Bln
		c. Untuk satu kali pakai per hari	150.000/Club
4	Sirkuit Multi Fungsi Road Race Jl. Pancing Medan	a. Karcis Masuk	5.000,-/Orang
		b. Pengguna Sirkuit	3.000.000,-/Kegiatan
5	Lapangan Tennis Jl. Pancing Medan	Pagi s/d Siang Hari Jam: 06.00 – 17.30	60.000/Club/6 x/Bln
		Umum	20.000/Jam

B. DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA UTARA

1. RETRIBUSI DI KAWASAN TAMAN HUTAN RAYA BUKIT BARISAN

No	Jenis Retribusi	Tarif
1.	Pengunjung	
	a. Wisatawan Nusantara	
	1) Dewasa	Rp. 7.500,-/orang/hari
	2) Anak-anak	Rp. 5.000,-/orang/hari
	b. Wisatawan Mancanegara	Rp. 50.000,-/orang/hari
2.	Kegiatan Penelitian	
	a. Peneliti Nusantara	
	1) 1 s/d 15 hari	Rp. 50.000,-/orang
	2) 16 s/d 30 hari	Rp. 100.000,-/orang
	3) 1 s/d 6 bulan	Rp. 250.000,-/orang

	4) 7 s/d 1 tahun	Rp. 300.000,-/orang
	5) Diatas 1 tahun	Rp. 350.000,-/orang
	b. Peneliti Mancanegara	
	1) 1 s/d 15 hari	Rp. 100.000,-/orang
	2) 16 s/d 30 hari	Rp. 200.000,-/orang
	3) 1 s/d 6 bulan	Rp. 450.000,-/orang
	4) 7 s/d 1 tahun	Rp. 600.000,-/orang
	5) Diatas 1 tahun	Rp. 750.000,-/orang
	c. Mahasiswa/Siswa Indonesia	
		Rp. 10.000,-/orang
3.	Kegiatan Pelatihan	
	a. 1 s/d 2 hari	Rp. 50.000,-/hari
	b. 3 s/d 7 hari	Rp. 100.000,-/hari
	c. Diatas 7 hari	Rp. 150.000,-/hari
4.	Kegiatan Mengambil Gambar (Snapshot)	
	a. Wisatawan Nusantara	
	1) Film komersial	Rp. 2.500.000,-/hari
	2) Video Komersial	Rp. 1.500.000,-/hari
	3) Handycamp non komersial	Rp. 250.000,-/hari
	4) Foto komersial	Rp. 100.000,-/hari
	5) Foto non komersial	Rp. 25.000,-/hari
	b. Wisatawan Mancanegara	
	1) Film komersial	Rp. 5.000.000,-/hari
	2) Video Komersial	Rp. 3.000.000,-/hari
	3) Handycamp non komersial	Rp. 500.000,-/hari
	4) Foto komersial	Rp. 200.000,-/hari
	5) Foto non komersial	Rp. 50.000,-/hari
5.	Kendaraan	
	a. Roda 2 (dua)	Rp. 5.000,-/buah/hari
	b. Roda 4 (empat)	Rp. 10.000,-/buah/hari
	c. Roda 6 atau lebih (Bis/Truk)	Rp. 20.000,-/buah/hari
	d. Sepeda	Rp. 2.500,-/buah/hari
	e. Kuda	Rp. 5.000,-/ekor/hari
6.	Kegiatan Olahraga/Rekreasi Alam Bebas	
	a. Wisatawan Nusantara	
	1) Outbond	Rp. 50.000,-/orang/paket
	2) Flying Fox	Rp. 20.000,-/orang
	3) Air Soft Guns/Paint Ball	Rp. 100.000,-/orang/2 jam
	4) Berkemah	Rp. 20.000,-/orang
	5) Tracking Jalur Khusus	Rp. 20.000,-/orang
	6) Pendakian Gunung	Rp. 10.000,-/orang
	7) Kano/Sampan	Rp. 25.000,-/orang
	8) Menyelam/Diving	Rp. 50.000,-/orang
	9) Snorkling	Rp. 40.000,-/orang
	b. Wisatawan Mancanegara	
	1) Outbond	Rp. 100.000,-/orang/paket
	2) Flying Fox	Rp. 50.000,-/orang
	3) Air Soft Guns/Paint Ball	Rp. 200.000,-/orang/2 jam
	4) Berkemah	Rp. 50.000,-/orang

	5) Tracking Jalur Khusus	Rp. 50.000,-/orang
	6) Pendakian Gunung	Rp. 20.000,-/orang
	7) Kano/Sampan	Rp. 50.000,-/orang
	8) Menyelam/Diving	Rp. 75.000,-/orang
	9) Snorkling	Rp. 50.000,-/orang

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

dto

GATOT PUJO NUGROHO

LAMPIRAN X PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
 NOMOR 6 TAHUN 2013
 TANGGAL 13 SEPTEMBER 2013

RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

A. DINAS PERTANIAN PROVINSI SUMATERA UTARA

1. RETRIBUSI PENJUALAN HARGA BENIH PADI DAN PALAWJA

NO.	KOMODITI (BENIH)	Retribusi/Kelas/KG (Rp)			KETERANGAN
		PS	SS	ES	
		HARGA	HARGA	HARGA	
1	PADI SAWAH	6,000	5,000	4,000	BENTUK GASAH
2	PADI GOGO	6,000	5,000	4,000	BENTUK GASAH
	PADI HIBRIDA	-	-	20,000	BENTUK GASAH
3	JAGUNG KOMPOSIT RIDOMIL	7,000	6,500	6,000	BENTUK BIJI
4	JAGUNG KOMPOSIT NON RIDOMIL	5,000	4,000	3,500	BENTUK BIJI
5	KEDELA	9,000	8,000	7,000	BENTUK BIJI
6	KACANG HIJAU	9,000	8,000	7,000	BENTUK BIJI
7	KACANG TANAH	9,000	8,000	7,000	BENTUK POLONG

2. RETRIBUSI PENJUALAN HARGA BENIH/BIBIT SAYURAN

NO.	KOMODITI (BENIH)	RETRIBUSI / KELAS / KG (Rp)				KETERANGAN
		PS	SS	ES	BB	
		HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	HARGA (Rp)	
1	CABE	500,000	450,000	400,000	350,000	Bentuk Biji
2	KENTANG	40,000	20,000	13,000	8,000	Bentuk Umbi
3	TOMAT	250,000	235,000	225,000	210,000	Bentuk Biji
4	BAWANG PUTIH	15,000	13,000	10,000	8,500	Bentuk Umbi
5	BAWANG MERAH	14,000	12,000	10,000	7,500	Bentuk Umbi
6	BUNCIS	20,000	19,000	17,000	15,000	Bentuk Biji
7	KACANG JOJO	2,500	2,000	1,600	1,000	Bentuk Biji
8	KACANG PANJANG	15,000	14,000	13,000	12,000	Bentuk Biji
9	KANGKUNG DARAT	18,000	17,000	16,000	15,000	Bentuk Biji
10	TIMUN	18,000	17,000	16,000	15,000	Bentuk Biji
11	SAWI	14,000	12,500	11,000	9,500	Bentuk Biji
12	TERONG	225,000	220,000	210,000	200,000	Bentuk Biji
13	WORTEL	70,000	60,000	50,000	40,000	Bentuk Biji
14	PARIA	40,000	37,500	35,000	32,500	Bentuk Biji
15	BAYAM	33,000	32,000	31,000	30,000	Bentuk Biji
16	ERDIS	70,000	60,000	50,000	35,000	Bentuk Biji
17	BROKOLI	-	-	70,000	60,000	Bentuk Biji
18	PAPRICA	-	-	70,000	60,000	Bentuk Biji
19	ASPARAGUS	-	-	70,000	60,000	Bentuk Biji
20	PETAJ	20,000	15,000	10,000	7,500	Bentuk tanaman

3. RETRIBUSI PENJUALAN HARGA BENIH/BIBIT BUAH-BUAHAN

NO.	KOMODITI (BENIH)	JENIS	CARA PERBANYAKAN	HARGA (Rp)	KETERANGAN
1	ALPOKAT	Unggul Lokal	Sambung	4,000	Polybag uk. 18 x 25 cm
			Seedling	3,500	Polybag uk. 18 x 25 cm
2	ANGOUR	Unggul Nasional	Stek	2,000	Polybag uk. 10 x 20 cm
3	APEL	Unggul Nasional	Okulasi	4,000	Polybag uk. 10 x 20 cm
4	BELIMBING	Unggul Lokal	Okulasi	5,000	Polybag uk. 18 x 25 cm
5	DURIAN	Unggul Lokal	Okulasi	5,000	Polybag uk. 18 x 25 cm
			Sambung	4,000	Polybag uk. 18 x 25 cm
			entrys	200	-
6	DUKU	Unggul Lokal	Sambung	6,000	Polybag uk. 18 x 25 cm
			Seedling	4,000	Polybag uk. 18 x 25 cm
7	LANGSAT	Unggul Lokal	Sambung	5,000	Polybag uk. 18 x 25 cm
			Seedling	3,000	Polybag uk. 18 x 25 cm
8	JAMBU AIR	Unggul Lokal	cangkok	4,000	Polybag uk. 18 x 25 cm
9	JAMBU BIJI	Unggul Lokal	cangkok	4,000	Polybag uk. 18 x 25 cm
10	JERUK	Unggul Nasional	Okulasi	7,500	Polybag uk. 18 x 25 cm
		Unggul Lokal	Okulasi	7,500	Polybag uk. 18 x 25 cm
		Unggul Lokal	entrys	250	-
		Unggul Nasional	entrys	200	-

NO.	KOMODITI (BENIH)	JENIS	CARA PERBANYAKAN	HARGA (Rp)	KETERANGAN
11	KESAMAK	Unggul Lokal	Anakan	5,000	Polybag uk. 18 x 25 cm
12	LYNOKENG	Unggul Lokal	sambung	7,500	Polybag uk. 18 x 25 cm
			Cangkok	7,500	Polybag uk. 18 x 25 cm
13	MAWOJA	Unggul Nasional	Oculasi	6,500	Polybag uk. 18 x 25 cm
			Sambung	6,500	Polybag uk. 18 x 25 cm
14	MAKUSA	Unggul Lokal	Stek	2,500	Polybag uk. 10 x 20 cm
			Seedling	1,500	Polybag uk. 10 x 20 cm
15	MELINJO	Unggul Lokal	sambung	2,500	Polybag uk. 10 x 20 cm
16	MANOOS	Unggul Lokal	Sambung	7,500	Polybag uk. 18 x 25 cm
			Seedling	5,000	Polybag uk. 10 x 20 cm
17	NANGKA	Unggul Lokal	Seedling	2,500	Polybag uk. 18 x 25 cm
18	PISANG BARANGAN	Unggul Nasional	Anakan plantet	3,000 1,500	Polybag uk. 18 x 25 cm
19	RAMEUTAN	Unggul Nasional	Oculasi	5,000	Polybag uk. 18 x 25 cm
			entrya	150	-
20	SALAK	Unggul Nasional	Seedling	6,000	Polybag uk. 18 x 25 cm
21	SAWO	Unggul Lokal	sambung	5,000	Polybag uk. 18 x 25 cm
			Cangkok	6,000	Polybag uk. 18 x 25 cm
22	SIRSAK	Unggul Lokal	sambung	4,500	Polybag uk. 18 x 25 cm
23	STRAWBERRY	Unggul Lokal	anakan	2,000	Polybag uk. 10 x 20 cm
24	SUKUN	Unggul Lokal	stek akar	4,000	Polybag uk. 18 x 25 cm
26	KUEH	Unggul Nasional	Oculasi	4,500	Polybag uk. 18 x 25 cm
		Unggul Lokal	sambung	4,500	Polybag uk. 18 x 25 cm
27	NENAS	Unggul Lokal	anakan	2,000	Polybag uk. 18 x 25 cm
28	TERONG PYRUS (TAMARILLO)	Unggul Nasional	Seedling	2,500	Polybag uk. 10 x 20 cm

4. KETRIKUBSI PERJUALAN HARGA BENIH/BIBIT BIOPARMAKA

NO.	KOMODITI (BENIH)	HARGA (Rp)	KETERANGAN
	<u>Tanaman Obat-obatan</u>		
1	Jahe	10,000	Rimpang / Kg
2	Kunyit	2,500	Rimpang / Kg
3	Kencur	7,500	Rimpang / Kg
4	Temu Lawak	2,500	Rimpang / Kg

5. RETRIBUSI PENJUALAN HARGA BENIH/BIBIT TANAMAN HIAS

NO.	KOMODITI (BENIH)	HARGA (Rp)	KETERANGAN
1	Anggrek		
	1. Dendrobium	20,000	Bobot sedang isi 200 cc
		35,000	Kompot (isi 30 tanaman)
		3,000	Seedling tinggi ± 8 cm
		5,000	Kemaja (Umur ± 6 bln)
	2. Vanda Douglas	10,000	Tinggi ± 75 cm
	3. Oncidium Golden Shower	5,000	1 pot (3-4 head)
	4. Apple Blossom	10,000	Stek tinggi 60 cm
	5. Aranthens james Stori	10,000	Stek tinggi 60 cm
2	Non Anggrek		
	1. Berbunga Indah	5,000	Tinggi 35 - 50 cm
	2. Bendaun Indah	5,000	Tinggi 35 - 50 cm

B. DINAS PERKEBUNAN PROVINSI SUMATERA UTARA

1. RETRIBUSI PENJUALAN HARGA BENIH/BIBIT TANAMAN PERKEBUNAN

NO	KOMODITI (BIBIT)	JENIS	HARGA (Rp)	KET
1	KARET	BENIH BINA	7500	Siap Salur
2	KELAPA SAWIT	BENIH BINA	22000	Siap Salur
3	KAKAO	BENIH BINA	4000	Siap Salur
4	KOPI ARABIKA	BENIH BINA	3500	Siap Salur
5	KOPI ROBUSTA	BENIH BINA	3500	Siap Salur
6	KELAPA DALAM	UNGGUL LOKAL	10000	Siap Salur
7	CENGKEH	UNGGUL LOKAL	8000	Siap Salur
8	AREN	UNGGUL LOKAL	6000	Siap Salur

2. RETRIBUSI PENJUALAN HARGA KOMODITI PERKEBUNAN

NO	KOMODITI (BIBIT)	HARGA (Rp)	KET
1	KARET	± 12000	Lump
2	KELAPA SAWIT	± 1000	TBS
3	KAKAO	± 14000	Biji Kering
4	KOPI	± 14000	Biji Basah
5	KELAPA	± 3000	Butir

C. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA

No.	Jenis	Ukuran	Tarif
1.	Golongan I	1 s/d 3 cm	Rp. 75,-/ekor
2.	Golongan II	> 3 cm s/d 5 cm	Rp. 150,-/ekor
3.	Golongan III	> 5 cm s/d 8 cm	Rp. 350,-/ekor
4.	Golongan IV	> 8 cm s/d 12 cm	Rp. 750,-/ekor
5.	Golongan V	> 12 cm	Rp. 1.250,- /ekor

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

dto

GATOT PUJO NUGROHO

LAMPIRAN XI PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2013
TANGGAL 13 SEPTEMBER 2013

RETRIBUSI IZIN TRAYEK

NO	JENIS IZIN	HARGA
1	Pemberian Izin Trayek : a. Jenis mobil bus umum b. Jenis Mobil Penumpang Umum	Rp. 500.000,-/unit Rp. 400.000,-/unit
2	Pemberian Izin Operasi	Rp. 400.000,-/unit
3	Izin Insidentil	Rp. 10.000,-/unit

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

dto

GATOT PUJO NUGROHO

LAMPIRAN XII PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2013
TANGGAL 13 SEPTEMBER 2013

RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

NO	JENIS USAHA DAN ALAT TANGKAP	BESARNYA RETRIBUSI (Rp/GT)
1	2	3
A.	SURAT IZIN USAHA PERIKANAN (SIUP) 1. Pukat Taring (Payang) 2. Purse Seine Pelagis Kecil 3. Jaring Insang (Set Gill Net) 4. Jaring Angkat (Bagan Terapung Berperahu) 5. Perangkap : a. Bubu b. Long Bag Set Net 6. Kapal Pengangkut Ikan	 12.000,- 14.000,- 23.000,- 12.000,- 36.000,- 14.000,- 8.000,-
B.	SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN (SIPi) 1. Pukat Tarik (Payang) 2. Purse Seine Pelagis Kecil 3. Jaring Insang (Set Gill Net) 4. Jaring Angkat (Bagan Terapung Berperahu) 5. Perangkap : a. Bubu b. Long Bag Set Net	 35.625,- 46.463,- 22.500,- 87.500,- 70.500,- 31.800,-
C.	SURAT IZIN KAPAL PENGANGKUT IKAN (SIKPI) 1. Kapal Pengangkut Ikan	 6.000,-

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

dto

GATOT PUJO NUGROHO